

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
JASA PEMASANGAN GIGI KELINCI
(Studi Kasus di Salon Trias Kecamatan Juwana Kabupaten Pati)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)



Disusun Oleh :

EVA NOVITA FARIDATUN KHOLIDA

1602036132

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAN NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2021



**KEMENTERIAN AGAMA REPLUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang, Telp (024)7601291 Fax. 7624691
Semarang 50185.**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) lembar eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdri. Eva Novita Faridatun Kholida /1602036132

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, saya menyetujui naskah skripsi saudara:


Nama : Eva Novita Faridatun Kholida
Nim : 1602036132
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Pemasangan Gigi Kelinci (Studi Kasus di Salon Trias Kecamatan Juwana Kabupaten Pati)."**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian persetujuan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 22 Desember 2021

Pembimbing I

Dr. H. TOLKAH, M.A
NIP.196905071996031005

Pembimbing II

SUPANGAT, M.Ag
NIP. 197104022005011004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-3417/Un.10.1/D.1/PP.00.9/VI/2022

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Eva Novita Faridatun Kholida**
NIM : 1602036132
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Pemasangan Gigi Kelinci (Studi Kasus di Salon Trias Kecamatan Juwana Kabupaten Pati)
Pembimbing I : Supangat, M. Ag.
Pembimbing II : Dr. H. Tolkah, M. A.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **29 Desember 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Yunita Dewi Septiana, M.A.
Sekretaris/Penguji 2 : Dr. H. Tolkah, M.A.
Anggota/Penguji 3 : Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag.
Anggota/Penguji 4 : Dr. H. Fakhrudin Aziz, Lc., M.S.I.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan

Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 28 Juni 2022
Ketua Program Studi,

Supangat, M.Ag.

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya”.(Qs. Al-Ma’idah: 2).¹

¹ <https://tafsirweb.com/1886-surat-al-maidah-ayat-2.html> pada tanggal 24/10/21 pada pukul20.10.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah SWT, Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagai wujud terimakasih peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

Ibu dan Bapak tercinta (Ibu MARYUNI dan Bapak SUJONO)

“ sosok orang tua yang selalu mendoakan peneliti hingga detik ini, bekerja keras untuk membahagiakan peneliti yang memiliki kesabaran seluas samudera, mendukung segala keputusan peneliti. Semoga Allah SWT. senantiasa memberi kesehatan serta keberkahan disepanjang usianya.”

Adek tercinta (MUHAMMAD ULIN NUHA).

“ Terima kasih telah memberikan semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Semoga doa dan semua hal yang terbaik yang engkau berikan menjadikanku orang yang baik pula.”

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau yang telah diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi sebagai bahan rujukan peneliti.

Semarang, 20 Desember 2021

Deklarator



Eva Novita Faridatun Kholida

NIM. 1602036132

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan No. 0543 b/u/1987 tertanggal 10 September 1987 yang ditanda tangani pada tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	ś	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hā'	ḥ	H (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ey
ص	ṣād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	Ed (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Ze (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrop
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

Contoh :

نَزَّل = nazzala

بِهِنَّ = bihinna

3. Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, kasrah (ِ) ditulis I, dan dhammah (ُ) ditulis u.

4. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ã, bunyi i panjang ditulis î, dan bunyi u panjang ditulis û, masing-masing dengan tandang penghubung (-) di atasnya.

Contoh :

a) Fathah + alif ditulis ã. فلا ditulis falã.

b) Kasrah + ya' mati ditulis î. تفصيل ditulis tafsîl.

c) Dhummah + wawu mati ditulis û. اصول ditulis usûl.

5. Vokal rangkap

6. Fathah + ya' mati ditulis ai. الز هيلي ditulis az-Zuhayli.

7. Fathah + wawu ditulis au. الدولة ditulis ad-daulah.

8. Ta' marbut} ah di akhir kata

a) Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia seperti sholat, zakat dan lain sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.

b) Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis t. contoh : بداية المجتهد :
ditulis Bidayah al-Mujtahid.

9. Hamzah

- a) Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringnya. Seperti اِنَّ ditulis inna.
- b) Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (‘). Seperti شيء ditulis syai’un.
- c) Bila terletak di tengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya. Seperti ربائب ditulis rabā’ib.
- d) Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (‘). Seperti تأخذون ditulis ta’khuḏūna.

10. Kata Sandang Alif + Lam

- a) Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al. المائدة ditulis al-maidah.
- b) Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyyah yang bersangkutan. النساء ditulis an-Nisā’.

11. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

الفروض ذوى ditulis zawil furūd atau zawi al-furūd.

اهل السنة ditulis ahlussunnah atau ahlu as-sunnah.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya praktik pemasangan gigi kelinci dalam perjanjian sewa-menyewa. Praktik pemasangan gigi kelinci di Salon Trias Juwana menerapkan metode *konturing* dan *komposit*, pada metode tersebut terdapat proses perenggangan jarak antara gigi dan pengurangan enamel atau lapisan terluar gigi yang menjadikan ukuran gigi menjadi lebih kecil dan tipis. Pengikiran gigi inilah yang tidak diperbolehkan dalam Al-Qur'an dan Hadits, sehingga syarat dan rukun *ijârah* tidak terpenuhi. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Pemasangan Gigi Kelinci (Studi Kasus Di Salon Trias Kecamatan Juwana Kabupaten Pati).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Jasa Pemasangan Gigi Kelinci di Salon Trias Kecamatan Juwana Kabupaten Pati? 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Pemasangan Gigi Kelinci di Salon Trias Kecamatan Juwana Kabupaten Pati?

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan jenis penelitian lapangan. Data penelitian dikumpulkan melalui sumber data primer yaitu wawancara langsung dengan pemilik salon, karyawan salon, serta pelanggan salon. Serta dokumentasi dengan pengumpulan data yang ada kaitannya dengan objek penelitian. Selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif dengan pola pikir deduktif yaitu memaparkan terlebih dahulu landasan teori tentang akad *ijârah* untuk menganalisis fakta empiris tentang jasa pemasangan gigi kelinci di salon trias Juwana Kabupaten Pati. Analisis data dengan cara pengamatan (observasi), wawancara (interview), dokumentasi dan menarik kesimpulan.

Penelitian ini menyimpulkan, *pertama*, Jasa pemasangan gigi kelinci pada salon Trias Kabupaten Pati dilakukan dengan dua metode yaitu *komposit* dan *konturing*. Metode *komposit* lebih sulit dibandingkan metode *konturing* dengan harga lebih mahal. Rata-rata untuk mendapat layanan pemasangan gigi kelinci menggunakan metode *komposit* yaitu kisaran 250 ribu sedangkan untuk pemasangan menggunakan metode *konturing* bisa mencapai 550 ribu. *Kedua*, Dalam layanan jasa pemasangan gigi kelinci di Salon Trias kabupaten Juwana telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam khususnya dalam pelaksanaan akad *al-ijârah*. Adanya alasan orang melakukan pemasangan Gigi kelinci hanya ingin mempercantik dan memperindah bagian gigi. Adapun tata cara pelaksanaan pemasangan gigi kelinci di salon trias Kecamatan Juwana Kabupaten Pati yaitu dengan cara mengikir gigi asli dan merubah bentuk gigi. Hal ini dapat dikategorikan merubah ciptaan Allah Swt. Karena pekerjaan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan aturan agama Islam maka status jasa yang diterima itupun haram. Sesuai dengan kaidah fikih “apa yang haram menggunakannya, maka haram pula mengambilnya”.

Kata Kunci: Upah, Gigi Kelinci, Hukum Islam.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam. Shalawat serta salam semoga dapat tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi kita semua. Semoga kita semua senantiasa mendapat syafa'at dari beliau.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Dr. H. Tolkah, M.A. selaku dosen pembimbing I dan Supangat, M.Ag. selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Bapak Supangat, M.Ag., selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah atas segala bimbingannya.
4. Bapak dan Ibu Dosen seluruh civitas akademik di UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan. Terimakasih juga telah banyak mengajarkan kepada penulis tentang arti penting ilmu dan memotivasi agar tidak puas dengan ilmu yang telah didapat.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu peneliti berharap kepada semua pihak agar dapat menyampakan kritik dan saran yang membangun. Dengan demikian, peneliti berharap semoga skripsi ini akan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Semarang, 29 Desember 2021
Peneliti



Eva Novita Faridatun K
NIM 1602036132

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II : IJARAH DAN PEMASANGAN GIGI KELINCI	13
A. Ijarah	13
1. Pengertian Ijarah	13
2. Dasar Hukum Upah (Ijarah)	16
3. Rukun dan Syarat Upah (ijarah)	21
4. Macam-macam Ijarah	24
5. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah	26
B. Gigi kelinci	27
1. Pengertian Gigi Kelinci.....	27
2. Sejarah Veneer Gigi Kelinci	27
3. Dasar Hukum Jasa Gigi Kelinci.....	29
4. Metode Pemasangan Gigi Kelinci.....	29
5. Manfaat dan Resiko Pemasangan Gigi Kelinci.....	30
C. Pengertian Merubah Ciptaan Allah	33
D. Pandangan Islam Tentang Merubah Ciptaan Allah	35
BAB III : PRAKTIK PEMASANGAN GIGI KELINCI DI SALON	
TRIAS KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI.....	37
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	37
1. Sejarah Singkat Berdirinya Trias Salon Kecamatan Juwana Kabupaten Pati	37
2. Pelayanan Yang Diberikan Salon Trias Kecamatan	

Juwana Kabupaten Pati.....	39
3. Visi dan Misi Salon Trias Juwana	41
4. Struktur Salon Trias Juwana.....	42
B. Praktik Pelayanan Pemasangan Gigi Kelinci Di Salon Trias Kecamatan Juwana Kabupaten Pati	44
1. Jenis Transaksi.....	45
2. Obyek Transaksi	46
3. Biaya Sewa Jasa/Upah.....	48
4. Indikasi Veneer Gigi.....	49
5. Alat-alat Veneering Gigi Kelinci Di Salon Trias Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.....	50
C. Faktor Pemasangan Gigi Kelinci	56

BAB IV : ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP JASA

PEMASANGAN GIGI KELINCI DI SALON TRIAS

KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI..... 59

A. Analisa Jasa Pemasangan Gigi Kelinci Di Salon Trias Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.....	59
B. Analisa Hukum Islam Terhadap Jasa Pemasangan Gigi Kelinci di Salon Trias Kecamatan Juwana Kabupaten Pati	62

BAB V PENUTUP 74

A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN DAFTAR WAWANCARA

LAMPIRAN DOKUMENTASI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang paling sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Pada prinsipnya manusia adalah makhluk yang saling bergantung pada sesama baik yang menyangkut sandang, pangan dan papan. Keberuntungan itu menunjukkan bahwa manusia saling membutuhkan dalam banyak aspek. Di tinjau dari penerapan ajaran islam mencakup dua aspek yaitu aspek vertikal dan aspek horizontal, aspek vertikal adalah yang berisi tentang hubungan manusia dengan Allah Swt (ibadah) sedangkan aspek horizontal adalah ajaran yang mengatur hubungan antara sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam sekitar (Muamalah).

Pengertian muamalah dapat dilihat dari dua segi yaitu dari segi bahasa dan dari segi istilah. Menurut bahasa muamalah berasal dari kata : *عَامَلٌ - يُعَامِلُ - مُعَامَلَةٌ* sama dengan wazan : *فَاعِلٌ - يُفَاعِلُ - مُفَاعَلَةٌ* artinya saling bertindak , saling berbuat dan saling menguatkan. Sedangkan menurut istilah adalah ada dua dari arti sempit dan dalam arti luas, muamalah dari arti luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Sedangkan muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. ²

Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan amalan. Pedoman tersebut adalah al-Qur'an dan sunnah Nabi. Sebagai sumber ajaran islam, setidaknya dapat menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman. Islam seringkali dijadikan sebagai tuntunan kehidupan. Hal ini tentunya dapat di pakai untuk mengembangkan lebih lanjut atas suatu tatanan kehidupan tersebut.

² H. Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 1-2.

Islam membolehkan mengambil manfaat dari sesuatu yang diharamkan menurut syara. Hal ini ditegaskan Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ³

Artinya: “Wahai manusia makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu.”⁴

Ayat ini menjelaskan sebagai berikut manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi, baik dari hewan, tumbuh-tumbuhan maupun pohon-pohonan yang diperoleh dengan cara yang halal dan memiliki kandungan yang baik, tidak jorok. Janganlah kalian mengikuti jalan setan yang menggoda kalian secara bertahap. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Orang yang berakal sehat tidak boleh mengikuti musuhnya yang selalu berusaha keras untuk mencelakakan dan menyesatkannya.

Fiqih Muamalah mempunyai banyak sarana yang dapat digunakan untuk mencapai kemaslahatan dirinya maupun orang lain salah satunya sarana yang digunakan adalah melalui jasa. Kegiatan ekonomi dalam islam memiliki aturan-aturan yang harus ditaati oleh para pelaku, baik penyedia jasa maupun orang yang memerlukan jasa agar terciptanya keselarasan anatara hukum dan kegiatan dalam masyarakat. Kegiatan penyedia jasa dalam Islam dikenal dengan istilah *ijârah* yang berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-‘iwadl* yang arti dalam bahasa indonesia ialah ganti dan upah. Sedangkan menurut istilah *ijârah* adalah menukar sesuatu dengan adanya imbalan, *ijârah* terbagi menjadi dua yaitu, *ijârah* terhadap benda atau sewa menyewa, dan *ijârah* atas pekerjaan atau upah mengupah.⁵

Berdasarkan pengertian tersebut bahwa *ijârah* merupakan akad pemindahan jasa dalam waktu tertentu dengan menyertakan upah sebagai biaya ganti atas

³ <https://tafsirweb.com/650-surat-al-baqarah-ayat-168.html> pada tanggal 25/10/21 pada pukul 17.00.

⁴ <https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah-ayat-168/terjemah> pada tanggal 25/10/21 pada pukul 17.10.

⁵ H. Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2002), 115.

tindakan yang telah diketahui. Firman Allah yang terdapat dalam surah An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁶

Artinya: “hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁷

Berkaitan dengan ayat diatas, apakah jasa pemasangan gigi kelinci yang dilakukan seseorang itu udah sesuai dengan syari'at islam atau belum, hal ini dilakukan agar mereka yang menggeluti dunia usaha dapat mengetahui hal yang mengakibatkan praktik jasa pemasangan gigi dapat dilakukan atau tidak dari sudut Fiqih Muamalah. Memiliki gigi yang bersih, putih dan sehat merupakan idaman semua orang. Tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu, banyak orang yang tidak puas dengan penampilan gigi yang begitu saja. Kecanggihan teknologi yang dialami sekarang ini, apapun keinginannya bisa tercapai dengan bantuan sarana dan fasilitas yang ada. Seperti adanya jasa pemasangan gigi kelinci. Fasilitas tersebut menjadi sarana untuk masyarakat yang ingin membentuk giginya menyerupai gigi kelinci, karena penampilan tersebut dinilai manis dan menarik.

Gigi kelinci merupakan *veneer*. *Veneer* telah ada selama hampir satu abad dan pada waktu itu telah berubah secara drastis. Dari tutup gigi palsu yang keluar setelah beberapa jam, sampai gigi terlihat alami. *Veneer* porselen telah ada sejak akhir tahun 1920-an oleh dokter gigi yang bernama Charles Pincus asal kalifornia datang dengan cara untuk meningkatkan senyum pasien bintang Holiwood-nya. Kemudian di tahun 2011 *veneer* gigi menjadi trending di Amerika Serikat lalu merambah sampai ke Indonesia. Salah satu metode *veneer* gigi yang paling di sukai adalah *bunny teeth* atau *veneer* gigi kelinci.

Sekitar tahun 2012 trend *veneer* gigi berubah menjadi tren *veneering* gigi kelinci yaitu *veneer* gigi dengan cara memanjangkan bagian mahkota gigi atau

⁶ <https://quranindo.com/surat-an-nisa-ayat-29> pada tanggal 25/10/21 pada pukul 18.15.

⁷ <https://quranindo.com/surat-an-nisa-ayat-29/terjemah> pada tanggal 25/10/21 pada pukul 18.32 .

bagian *centralis incisor* atau gigi tengah bagian atas dan bagian depan hingga berbentuk seperti gigi kelinci. Beberapa selebriti Tanah Air juga banyak yang mempopulerkan tren *veneering* gigi kelinci seperti Olla Ramlan, Roy Kiyoshi, Gisella Anastasia, Chelsea Olivia Wijaya, Maudy ayunda, Raisa Andriana, Cinta Laura, Annisa Rahma, Alyssa Soebandono dan masih banyak lagi. Bukan hanya selebriti Tanah Air saja yang merubah giginya menjadi gigi kelinci tapi orang-orang desa juga pada merubah giginya menjadi gigi kelinci biar kelihatan manis saat dilihat temen laki-lakinya.

Berbagai cara rela ditempuh oleh kaum hawa demi menampilkan yang terbaik, dan penampilan menjadi menarik dan cantik. Salon yang menawarkan berbagai macam perawatan dari ujung kepala sampai ujung kuku, menjadi referensi utama. Karena ingin sedap dipandang mata, sebagian wanita ingin berpenampilan menarik sehingga mengikuti yang lagi tren sekarang yaitu pemasangan gigi kelinci.

Berdasarkan informasi banyak sekali masyarakat yang berminat untuk melakukan perawatan di salon tersebut dan salah satunya adalah perawatan gigi menggunakan *veneer* yang dibuat menyerupai bentuk gigi kelinci yang sekarang banyak diminati di kalangan masyarakat. Dari informasi yang peneliti dapat bahwa gigi kelinci sebenarnya adalah perawatan *veneering* yakni lapisan-lapisan email gigi dengan bahan keramik atau pemasangan mahkota gigi tiruan. Melalui prosedur *veneer* atau mahkota tiruan selain dapat merubah ukuran lebar dan panjang gigi, warna gigi juga dapat dikontrol merubah warna gigi menjadi lebih terang dibandingkan aslinya sehingga terasa lebih *aesthetic*.

Islam sebagai agama yang suci dan bersih yang menganjurkan kepada umatnya untuk selalu menjaga kebersihan. Namun demikian, anjuran dalam menciptakan suatu keindahan tidak boleh melalui jalan yang merubah fitrah (pemberian asli) manusia, akan tetapi melalui berhias. Tata cara berhias diatur dalam Hukum Islam. Adapun salah satu yang dilarang dalam islam terkait adab berhias adalah pemasangan gigi kelinci. Makna perhiasan bagi wanita ada dua yakni, berhias secara sembunyi dan berhias yang tampak. Berhias yang secara sembunyi yaitu rambut kepala, gelang kaki, dan leher wanita wajib untuk

menutupnya kecuali dengan mahramnya sendiri. Sedangkan berhias secara tampak yaitu wajah, kedua telapak tangan, gelang, cincin, dan celak.

Prosedur pengikiran dan pengasahan digunakan untuk mengikir gigi supaya membentuk celah antara gigi dan mengikis enamel gigi guna untuk memasang bahan resin komposit pada gigi untuk membentuk gigi kelinci. Prosedur pengikiran dan pengasahan gigi tersebut tidak di perbolehkan dalam islam karena dapat merubah ciptaan Allah Swt, dalil merubah ciptaan Allah terdapat Qs. An-nisa :119 :

وَأَضَلَّنَّهُمْ وَلَأْمَنَّا بَهُمْ وَأَلْمَنَّا بِهِمْ فَلْيُبْتَئَنَّ أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرَنَّ
خُلُقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا نَأْمِيْنَا⁸

Artinya : “Dan pasti akan kusesatkan mereka, dan akan aku bangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan aku suruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, (lalu mereka benar-benar memotongnya), dan akan aku suruh mereka merubah ciptaan Allah,(lalu mereka benar-benar merubahnya), Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah maka sungguh, dia menderita kerugian yang nyata”.(QS. An-nisa:119).⁹

Ayat diatas menjelaskan bahwa mengikir gigi termasuk dalam kategori merubah ciptaan Allah Swt yaitu merubah bentuk dan porsi pada gigi. Gigi yang dikikir nanti akan dipasang lapisan gigi yang berbahan dasar resin komposit hingga bahan tersebut di pasang guna untuk merubah bentuk gigi menjadi gigi kelinci.

Menurut *ibnu Katsir*, yang dimaksud merubah ciptaan Allah itu adalah mengebiri hewan-hewan tunggangannya ini adalah perkataan dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu, dan yang dimaksud dengan mengubah ciptaan Allah dan benar-benar mengubahnya adalah agama Allah *Azza wa jalla*. Sekelompok ulama’ berkata tanda atau isyarat pada bagian tubuh lain adalah bentuk lain daripada tato atau pun yang serupa dengannya yang dilakukan untuk memperbagus penampilan. Pernyataan ini dilansir Ibnu Mas’ud dan Al-Hasan, oleh karena itu hal tersebut

⁸ <https://tafsirweb.com/1651-surat-an-nisa-ayat-119.html> pada tanggal 25/10/21 pada pukul 19.05.

⁹ <https://tafsirweb.com/1651-surat-an-nisa-ayat-119/terjemah> pada tanggal 25/10/21 pada pukul 19.10.

dilarang berdasarkan hadist shahih yang diriwayatkan dari Abdullah, ia berkata Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَزِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ
لَعَنَ اللَّهُ الْوَأَشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُنْتَمِصَاتِ وَالْمُتَقَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ
الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ

Artinya:“telah menceritakan kepada kami Utsman telah menceritakan kepada kami Jarir dari Manshur dari Ibrahim dari Alqamah, Abdullah mengatakan:” Allah melaknat orang yang menato dan orang yang meminta ditato, orang yang mencukur habis alis dan merenggangkan gigi untuk kecantikan dengan merubah ciptaan Allah Ta’ala.”¹⁰

Sedangkan menurut Hamka adalah terkait merubah perbuatan Allah ini terdapat dua penafsiran pertama, karena pemberdayaan syaitan orang merubah perbuatan Allah yaitu agama Allah yang suci murni dan pemberdayaan fisik manusia dan binatang. Permasalahan ini adalah hasil perbuatan syaitan kepada manusiadengan menyuruh menyakiti binatang dilakukan dengan sengaja oleh manusia untuk dirinya dan kepentingan masyarakat khususnya dalam tradisi agama mereka.

Almutafallijat ialah orang yang mengikir giginya supaya antara yang satu dengan yang lainnya itu menjadi renggang sedikit serta memperindah bentuknya, itulah yang disebut Alwasyr. Annamishah ialah orang yang mencabuti alis orang lain dan menipiskannya agar tampak cantik, sedang Almutanammishah ialah orang yang menyuruh orang lain supaya melakukan pada dirinya.

Fenomena trend gigi kelinci yang berada di salon Trias Juwana Kabupaten Pati, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana hukum islam atas praktik jasa pemasangan gigi kelinci tersebut, dan bagaimana jasa pemasangan gigi kelinci jika di tinjau dari perspektif Fiqih Muamalah. Maka untuk menjawab hal tersebut peneliti menjadikannya sebagai objek penelitian karya ilmiah yang disusun dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Pemasangan Gigi kelinci (Studi kasus Di salon Trias Salon Juwana Kabupaten Pati)”

¹⁰ Muhammad Nashruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Rahmatullah, Fudhail Rahman, M. Masrur Huda, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. 1, 5476.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Jasa pemasangan gigi kelinci di Trias Salon Kecamatan Juwana Kabupaten Pati?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Pemasangan gigi kelinci di Trias Salon Kecamatan Juwana Kabupaten Pati ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui praktik jasa pemasangan gigi kelinci di Trias Salon Juwana kabupaten Pati.
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemasangan Gigi Kelinci di Trias Salon Juwana Kabupaten Pati.

2. Manfaat

Adapun manfaat :

- 1) Aspek teoritis, berkaitan sebagai pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan hukum islam. Sehingga dapat dijadikan informasi bagi para pembaca dan menambah pengetahuan yang berhubungan dengan Hukum Islam yang khususnya pada bidang Muamalah.
- 2) Aspek praktis, diharapkan hasil penelitian ini sebagai masukan peneliti selanjutnya untuk menjadi ijtihad terhadap peristiwa-peristiwa yang belum diketahui status hukumnya dalam perspektif Muamalah.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian kritis atas pembahasan suatu topik yang sudah ditulis oleh para peneliti atau ilmuwan yang terakreditasi (diakui kepakarannya). Kepakaran diakui bila penelitian dipublikasikan melalui jurnal/seminar bertaraf nasional/internasional atau dalam bentuk cetakan buku yang representatif. Terhadap beberapa penelitian yang sudah diteliti oleh beberapa orang yang berhubungan dengan judul penelitian, di antaranya :

Pertama, Novalita Damayanti. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap sewa menyewa al-sintan (studi kasus di Gapoktan Ngudi makmur Desa Sokawera kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)*. Fakultas syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto (2019).¹¹ Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam hukum islam sendiri sewa menyewa al-sintan belum memenuhi rukun dan syarat, dalam hal ini ijab dan kabul yang dilakukan keduanya tidak sah karena menyalahi salah satu syarat yang ada di *Ijârah* yaitu ijab dan kabul (*shigat*)nya tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis buat yaitu objek yang diharamkan dan diharamkan menurut Hukum Islam. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini yang ditinjau adalah sewa menyewa al-sintan menurut Hukum Islam sedangkan penelitian yang penulis buat adalah jasa pemasangan gigi kelinci.

Kedua, Leoni Citra Unggulia, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Tanam Bulu Mata (EYELASHING) Studi Kasus Di Anaya Salon & Spa Bandar Lampung*”. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2018).¹² Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengupahan di salon Anaya sudah terstruktur atau sistem pengupahan gaji sudah ditetapkan dengan baik. Namun menurut Tinjauan Hukum Islam tentang pengupahan tanam bulu mata ini tidak sesuai konsep hukum islam, karena didalam praktiknya tidak dibenarkan dalam hukum islam dimana dalam Fiqih Muamalah tentang upah mengupah untuk dituntut membayarkan upah yang jelas terhadap pekerja, namun berdasarkan barang dan jasanya harus pula yang sesuai atau diharamkan dalam islam. Karena barang yang digunakan dalam pengupahan ini tidak dibenarkan maka hasil dari upah yang didapatpun tidak sah dalam Hukum Islam.

¹¹ Novalita Damayanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap sewa menyewa al-sintan (studi kasus di Gapoktan Ngudi Makmur Desa Sokawera Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)*, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019 di akses dari <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/pada tanggal 17/07/21 pada pukul 15.45>.

¹²Leoni Citra Unggulita, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Tanam Bulu Mata (EYELASHING) Studi Kasus Di Anaya Salon & Spa Bandar Lampung*, skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018 di akses dari <http://repository.radenintan.ac.id/3930/1/SKRIPSI.pdf/pada tanggal 02/11/20 pada pukul 14.45>.

Ketiga, Umi Hasanah, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Pada Pemakaian Veneer Gigi*”. Fakultas Syariah Universitas Raden Intan Lampung (2020).¹³ Kesimpulan dari skripsi ini adalah dalam praktiknya yang dilakukan pada klinik dokter gigi Hesti Puspasari merupakan sewa manfaat jasa pemakaian *veneer* gigi untuk tujuan kesehatan diperbolehkan. Apabila untuk tujuan kecantikan yang nantinya akan menimbulkan *tabarruj* atau berlebihan maka tidak diperbolehkan.

Keempat, Siti Nur Khasanah, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Hair Extention di Be Young Salon Dukuh Kupang Surabaya*”. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2017).¹⁴ Kesimpulan dari thesis ini adalah bahwa praktik sewa hair extention yang ada di be young salon Dukuh Kupang Surabaya hukumnya adalah haram. Karena tidak memenuhi salah satu syarat sahnya *Ijârah*, yakni yang berupa objek harus sesuatu yang diharamkan oleh syara’. Dalam praktik ini yang menjadi objek adalah sambung rambut, karena di dalam islam sudah dijelaskan bahwa menyambung rambut dengan rambut orang lain dengan rambut orang lain merupakan termasuk perhiasan perempuan yang terlarang, baik tu rambut asli atau imitasi. Sedangkan yang menjadi pelanggan pengguna jasa hair *extention* atau sambung rambut Be Young Salon Dukuh Kupang Surabaya, bukan hanya dari kalangan perempuan non muslim saja, tetapi dari para kalangan muslim pun juga ada. Hal ini yang dimaksud dengan para kalangan muslimah adalah para kaum perempuan muslim yang tidak berhijab. Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka kepada pihak pemilik salon hendaknya harus menghapus atau meniadakan jasa praktik hair *extention* (sambung rambut) yang ada di Be Young Salon Dukuh Kupang Surabaya tersebut, sehingga tidak akan ada lagi pelanggan yang menggunakan

¹³Umi Hasanah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Pada Pengupahan Pemakaian Veneer Gigi*, skripsi Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020 di akses dari http://repository.radenintan.ac.id/9829/1/pusat.pdf_pada_tanggal_04/11/20_pada_pukul_17.00.

¹⁴ Siti Nur Khasanah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Hair Extention di Be Young Salon Dukuh Kupang Surabaya*, skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017 di akses dari http://digilib.uinsby.ac.id/15594/pada_tanggal_04/11/20_pada_pukul_20.00.

jasa hair *extention* atau sambung rambut. Sedangkan untuk para kalangan muslimah, seharusnya tidak menggunakan jasa praktik hair *extention* (sambung rambut), karena dalam islam sudah dijelaskan bahwa hukum hair *extention* (sambung rambut) itu di haramkan. Karena yang akan menanggung dosanya bukan hanya pengguna jasa hair *extention* (sambung rambut) saja, akan tetapi orang yang memasangkan atau menyewakan pun akan ikut menanggung dosanya juga.

Kelima, jurnal oleh Jamaluddin yang berjudul Elastisitas akad *Al-Ijârah* (sewa-menyewa) dalam Fiqih Muamalah perspektif Ekonomi Islam. Hasil dari penelitian tersebut adalah Ijârah merupakan salah satu akad mu'awadhah, yaitu transaksi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat material. Akad *Ijârah* termasuk akad bernama (*al-uqud al-musamma*), yaitu akad yang batasan-batasannya ditentukan dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Obyek akad Ijârah termasuk obyek yang tidak dapat diketahui, maka Abu Bakar al-Asham. Dkk melarang (mengharamkan) akad Ijârah, karena transaksi yang obyeknya manfaat (barang) atau jasa/keahlian termasuk transaksi *ma'dum* (transaksi yang barangnya tidak wujud) yang merupakan bagian dari *gharar*.

Kesimpulan dari telaah pustaka di atas adalah berbeda dengan skripsi pendahulu dan belum ada yang mengkajinya. Objek hal penelitian berbeda karena jasa pemasangan gigi kelinci. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Pemasangan Gigi Kelinci (studi kasus Trias Salon Juwana Kabupaten Pati)".

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Karena penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Adapun metode yang digunakan meliputi sumber data, metode pengumpulan data, analisis dan lokasi penelitian. Berikut akan diuraikan beberapa hal yang harus diketahui yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang ada dalam kehidupan yang sebenarnya yaitu menyangkut data yang ada dilapangan. Penelitian ini dilaksanakan terhadap pihak-pihak yang terkait ibu Triastuti (*owner*), Oktaviana, Inka Rosiana, Yoan Septia Wulan, Ema Novita Libasut Taqwa dll (konsumen) dan pegawai yang bekerja di Trias salon.

2. Jenis dan Sumber data

- a. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jejak pendapat dari individu atau kelompo (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek. Adapun yang menjadi sumber penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari salon Trias Juwana kabupaten Pati, karyawan dan beberapa konsumen yang sudah pernah kesalon Trias tersebut.
- b. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak di publikasikan secara umum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti diantaranya:

a. Pengamatan (Observasi)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku sasaran. Peneliti dalam penelitian ini ikut terlibat langsung dalam praktik. Mengamati secara langsung dan mencatat data-data serta keterangan-keterangan penting terkait masalah yang diteliti. Metode ini dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan dan penulisan skripsi.

b. Wawancara (interview)

Adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.¹⁵ Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan pengelola salon, pegawai salon maupun pelanggan salon.

c. Dokumentasi

Yaitu cara untuk mendapatkan data dengan berdasarkan cara catatan dan mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, buku, transkrip, foto, surat kabar, dokumen rapat dan agenda.¹⁶ Dalam hal ini peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk memastikan sistem operasional. Dari data yang didapat kemudian diteliti dan diolah.

4. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menganalisis dan menyimpulkan data apabila data penelitian terkumpul semua. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah disesuaikan dengan kajian penelitian yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Pemasangan Gigi Kelinci (Studi Kasus Di Salon Trias Juwana Kabupaten Pati) yang kemudian akan dikaji dengan menggunakan metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data Deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari narasumber yang dapat diamati. Sehingga Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pola berfikir induktif yaitu memaparkan tentang pemasangan gigi kelinci. Metode induktif dipakai untuk menganalisis fakta-fakta yang bersifat khusus yaitu pemasangan gigi kelinci, kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman dan tinjauan secara umum menurut Hukum Islam.

86. ¹⁵ Lexy j. moleong, *Metode Penelitian Kualitatif revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009),

¹⁶ Koentjoroningrat, *Metode-Metode penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1991), 29.

F. Sistematika Penulisan

Rangkaian penulisan ini disusun menggunakan uraian sistematis sehingga dapat menunjukkan totalitas yang utuh untuk mempermudah proses pemahaman terhadap persoalan yang ada. Penyusunan sistematika penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab, dan setiap bab memiliki pembahasan yang berbeda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan.

Bab Satu Merupakan Pendahuluan, Bab ini terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua ini membahas teori dari jasa pemasangan gigi kelinci, Bab ini menguraikan tentang kajian teori mengenai pengertian ijarah, dasar hukum ijarah, rukun dan syarat ijarah, macam-macam ijarah, pembatalan dan barakhirnya ijarah, pengertian gigi kelinci, sejarah gigi kelinci, dasar hukum gigi kelinci, metode pemasangan gigi kelinci, manfaat dan resiko pemasangan gigi kelinci.

Bab Tiga memaparkan sekilas informasi yang berhubungan dengan obyek penelitian. Berisi tentang sejarah berdirinya Salon Trias Juwana Kabupaten Pati, jenis transaksi dan biaya sewa jasa/ upah, pelaksanaan Jasa Pemasangan Gigi Kelinci.

Bab Empat berisi tentang analisis Hukum Islam Terhadap Jasa Pemasangan Gigi Kelinci (Studi kasus di Salon Trias Kecamatan Juwana Kabupaten Pati).

Bab Lima berisi Penutup. Penutup yang bersisi kesimpulan dan saran dari Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Pemasangan Gigi Kelinci (Studi Kasus di Salon Trias Kecamatan Juwana Kabupaten Pati).

BAB II

IJARAH DAN PEMASANGAN GIGI KELINCI

A. Ijarah

1. Pengertian Upah (*Ijarah*)

Upah adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh orang yang memberikan pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian.¹⁷ Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah. Upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan upah adalah dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pemberi jasa atau sebagai pembayar tenaga yang telah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Pasal 1 upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja pada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian pekerja atau kesepakatan.¹⁹

Adapun dalam Pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan undang-undang, termasuk tunjangan bagi pekerja buruh dan keluarganya atau pekerjaan dan atau jasa yang telah dilakukan.²⁰ berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *ijârah* adalah memberikan sesuatu imbalan kepada pekerja atau buruh yang telah melakukan pekerjaan.

¹⁷ Al-Faruz Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, jilid 2* (Jakarta: Dana Bakti Wakaf,1989), 361.

¹⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 2, cetakan 3*, (Jakarta: Balai Pustaka 1994), 1180.

¹⁹ Peraturan Pemerintah RI No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan pasal 1, 2.

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun Tentang KetenagaKerjaan, 2.

Pengertian upah (*Ijârah*) menurut Islam yaitu *ijârah* menurut bahasa merupakan deviasi dari kata *al-ajr* yang berarti upah.²¹ Upah dalam bahasa arab berasal dari kata *al-ajru* yang berarti ganti (*'iwad*). Kamus al-Munawwir menjelaskan bahwa arti *al-ijârah* berasal dari bentuk fi'il yaitu "*ajara-ya'juru-ajran*". *Ajran* memiliki arti sendiri yang artinya ganti dan upah. Jadi, pada dasarnya *ijârah* secara bahasa berarti ganti atau upah.²² *Ijârah* ialah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah menyelesaikan satu pekerjaan sebagai balasan pekerjaannya.²³

Adapun pengertian *ijârah* menurut fatwa DSN MUI No.9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *ijârah*, *ijârah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dengan waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.²⁴

Fatwa Dewa Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan *ijârah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas sesuatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah (*ujroh*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.²⁵

Secara etimologi kata *ajara - ya'jiru*, yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-ajru* makna dasarnya adalah pengganti, bak dari bersifat materi maupun immateri.²⁶ sedangkan secara terminologi para ulama berbeda-beda pendapat dalam mndefinisikan *ijârah*, antara lain sebagai berikut:

²¹ Nandang Burhanuddin, *Tafsir Al-Burhan Edisi al-Ahkam*, (Bandung : Cv Media Fitrah Rabbani& Ypm Darussalam Kutai, 2010), 155.

²² A.W. al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 9.

²³ Rachmad, Syafii, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 121.

²⁴ Ahmad Iffham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia, 2010), 185.

²⁵ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014), 91.

²⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), 85.

- a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan :

الْإِجَارَةُ شَرْعًا عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ

“Akad *ijârah* secara istilah adalah akad atas manfaat dengan imbalan(ujrah)”

- b. Ulama Syafiiyah mendefinisikan dengan :

الْإِجَارُ هُوَ عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ بِلَهْ لِلْبَدْلِ وَالْأَبَا بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

“Transaksi terhadap sesuatu manfaat tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu”.

- c. Ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan dengan :

الْإِجَارُ تَمْلِكُكَ مَنَافِعَ شَيْءٍ مَّبَاحَةٍ مَعْلُومَةٍ بِعَوَضٍ

“Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan”.²⁷

- d. Menurut Labib Mz yang dimaksud *ijârah* adalah memberikan sesuatu barang atau benda kepada orang lain.

- e. Menurut Hasbi Ash-Shidiqie bahwa *ijârah* adalah :

عَقْدٌ مَوْضُوعَةٌ الْمُبَادَلَةَ عَلَى مَنَفَعَةِ الشَّيْءِ بِمُدَّةٍ مَحْدُودَةٍ أَيْ تَمْلِكُهَا بِعَوَضٍ فَهِيَ بَيْعُ الْمَنَافِعِ

“Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat untuk imbalan, sama dengan menjual manfaat”.

- f. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijârah* adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat”.²⁸

- g. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu”.²⁹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dengan demikian *ijârah* merupakan akad yang digunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari seorang *muajir* oleh seorang *musta'jir* yang jelas dan sengaja dengan cara memberikan penggantian (upah). Akad *ijârah* tidak boleh dibatasi oleh syarat, akad *al-ijârah* tidak juga berlaku pada pepohonan untuk diambil manfaatnya (buahnya), karena

²⁷ Jaih Mubarak, *Fiqh Muamalah Amaliyah Akad Ijarah dan Jualah*, (Bandung: Simbiosis Rektama Media, 2017), 4

²⁸ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), 80.

²⁹ Ismail Nawawi, *Fiqh Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia,2012), 185.

buah itu sendiri adalah materi, sedangkan akad *al-ijârah* hanya ditujukan pada manfaat.

Demikian dengan kambing, tidak boleh dijadikan sebagai objek *al-ijârah* untuk diambil susu atau bulunya, karena susu dan bulu kambing termasuk materi. Antara sewa dan upah juga terdapat perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti, “seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah”, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti “Para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu.” Akad *ijârah* pekerjaan pada umumnya akan ditawarkan kepada orang tertentu dengan kontrak yang jelas antara dua orang atau lebih.³⁰ Jadi dapat dipahami bahwa *al-ijârah* adalah menukar sesuatu dengan adanya imbalan, dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah.³¹

Dari definisi-definisi tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan yang mendasar diantara para ulama’ dalam mengartikan *ijârah* atau sewa-menyewa. Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa *ijârah* atau sewa-menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan demikian, dalam akad sewa-menyewa (*ijarah*) tidak ada perubahan kepemilikan, hanya saja pemindahan hak guna (manfaat) dari pihak yang menyewakan.

2. Dasar Hukum Upah (*ijarah*)

Hukum *ijârah* dapat diketahui dengan dasar Al-Qur’an, Hadits dan ijma’ sebagai berikut :

a. Berdasarkan al-Qur’an

Al-Qur’an tentang upah tidak di jelaskan secara terperinci. Tetapi pemahaman upah dicantumkan dalam bentuk tersirat dalam QS al-Baqarah:233, QS An-Nahl:97, QS At-Thalaq:6, QS Al-Qashas: 26 sebagai berikut :

³⁰ Abdur Rohman, *Analisis Penerapan Akad Ju’alah Dalam Multi Level Marketing (Mlm)*, AL-ADALAH vol. XIII, 2016.

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2011), 115.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
ط وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ط لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا
وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرُ وَلَا لِدَةٌ يُوَلِّدُهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يُولِدُهَا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
ذَلِكَ ج فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ط
وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْ لَادِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ط وَتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.³²

Artinya :“ para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warisanpun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Baqarah: (2): 233).³³

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberi upah yang sepatutnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak melakukan kecurangan dalam hal pembayaran upah. Pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.³⁴

Ayat tersebut menerangkan bahwa setelah seseorang mempekerjakan orang lain hendaknya memberikan upahnya. Hal ini menyusui adalah pengambilan manfaat dari orang yang dipekerjakan. Jadi, yang dibayar

³²https://tafsirweb.com/924-quran-surat-al-baqarah-ayat-233_pada_tanggal_28/11/21_pada_pukul_20.00.

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, 37.

³⁴ Al-Imam Jalaluddin, Al-Imam jalaluddin Abdirrahman, *tafsir Jalalain*, Cetakan II, (Surabaya: PT Elba Fitrah Mandiri Sejahtera, 2015), 169-170.

bukan harga air susunya melainkan orang yang dipekerjakan. Ayat lain menerangkan dalam Qs. An-Nahl : 97 :

مِنْ عَمَلٍ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ³⁵

Artinya :“Barang siapa yang mengerjakan amal sholeh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS An-Nahl: (16) :97)³⁶

Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi upah dalam Islam, jika mereka mengerjakan pekerjaan yang sama, dan Allah akan memberikan imbalan yang setimpal dan lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Di dalam ayat lain menjelaskan QS At-Thalaq 6:

أَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوْكُمْ وَلَا تَضَارُوْهُنَّ لِنُضْيِقُوْا عَلَيْهِنَّ ط وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمْلًا فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ ۚ وَاتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ وَإِنْ تَعَا سَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَىٰ³⁷

Artinya : “ Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS At-Thalaq : (65) :6)³⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kalau perempuan yang telah bercerai untuk menyusukan anaknya, berilah mereka upah atas kerja menyusukan itu dengan upah yang baik. Hal ini di rundingkan atau di musyawarahkan dengan perempuan itu dengan cara bagaimana penyelenggaraan penyusuan anak itu. *“tetapi jika kamu berada dalam*

³⁵ https://tafsirq.com/16-an-nahl/ayat97/terjemah_pada_tanggal_25/10/21_pada_pukul_20.10.

³⁶ https://tafsirq.com/16-an-nahl/ayat97_pada_tanggal_25/10/21_pada_pukul_20.15.

³⁷ https://tafsirq.com/65-at-talaq-ayat-6_pada_tanggal_25/10/21_pada_pukul_20.20.

³⁸ https://tafsirq.com/65-at-talaq-65/terjemah_pada_tanggal_25/10/21_pada_pukul_20.30

kesukaran, dia disusukan oleh perempuan lain“. Berarti jika tidak dapat perdamaian diantaramu, umpama pihak laki-laki merasa keberatan anaknya disusukan oleh ibunya anak itu karena ibunya menderita penyakit menular atau meminta upah yang tinggi atau ibu anak itu tidak suka menyusukan anaknya, maka anak itu boleh disusukan oleh perempuan lain. Sedangkan biayanya ditanggung pihak laki-laki. Tetapi andai kita tidak ada perempuan lain yang akan menyusukan anak itu wajiblah ibunya menyusui anaknya.³⁹

Dalam QS Al-Kahfi :30 dijelaskan :

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا⁴⁰
Artinya :“ Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal sholeh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahal orang-orang yang mengerjakan amalan (nya) dengan yang baik.” (QS Al-Kahfi : (18) : 30).⁴¹

Ayat diatas menerangkan bahwa balasan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan manusia pasti Allah akan membalasnya dengan adil. Allah tidak akan berlaku dzalim dengan menyia-nyiakan amal hambanya.

b. Berdasarkan Hadits

Hadist-hadist Rasulullah Saw yang membahas tentang *Ijârah*

atau upah mengupah diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Nabi bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطِ
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه).⁴²

Artinya :“ Dari Abdullah bin Umar ia berkata : telah bersabda Rasulullah “ berikanlah upah pekerja sebelum keringnya kering”. (HR. Ibnu Majah).

Berdasarkan hadist diatas yang menjadi objek adalah manfaat atas kerja yang telah dilakukan oleh seseorang kemudian adanya upah padanya, hal ini yang menjadi landasan diperbolehkannya *ijârah*, sedangkan pada barang

³⁹ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta : Prenada Media Group, 2006), 611.

⁴⁰ https://tafsirq.com/18-al-kahfi-18_pada_tanggal_25/10/21_pada_pukul_20.35.

⁴¹ https://tafsirq.com/18-al-kahfi-18/terjemah_pada_tanggal_25/10/21_pada_pukul_20.40.

⁴² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terjemah Moh. Ismail, (Surabaya: Putra Al-Ma'arif, cet. X, 1992), 476.

yakni manfaat dari suatu barang yang berpindah dan dikenakan upah atasnya.⁴³

Juga terdapat pada hadist riwayat Abd Razaq dari Abu Hurairah Rasulullah Saw bersabda :

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيَعْمَلْ أَجْرَهُ (رواه عبدالرزاق عن ابي هريرة)

Artinya :“ Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahulah upahnya”. (HR. Abd Razaq dari Abu Hurairah).⁴⁴

Hadist diatas menjelaskan agar upah dalam transaksi *ijârah* disebutkan secara jelas dan diberitahukan berapa besar atau kecilnya upah pekerja.

Terdapat hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Aisyah Ra. Bahwa :

وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرَّبِيعِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِيِّ هَادِيًا خَرِيئًا وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارٍ فُرَيْشٍ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَعَدَهُ غَارًا تَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثٍ.

Artinya : “ Dari Urwah bin Zubair bahwa sesungguhnya Aisyah ra. Istri Nabi SAW berkata : Rasulullah SAW dan Abu Bakar menyewa seseorang laki-laki dari suku Bani-Ad Dayl, penunjuk jalan yang mahir, dan dia masih memeluk agama orang kafir Quraisy. Nabi dan Abu Bakar kemudian menyerahkan kepadanya untuk bertemu di gua tsaur dengan kendaraan yang mereka setelah tiga hari pada pagi hari selasa”. (HR. Al-Bukhari).⁴⁵

“Rasulullah Shallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya :“Berilah upah kepada pekerja sebelum mengering keringatnya”. (HR. Ibnu Majah)⁴⁶

Hadist ini menunjukkan bahwa *ijârah* atau sewa-menyewa hukumnya boleh. Hal ini dipahami dari hadist fi’liyah Nabi Saw yang menyewa dan

⁴³ Darsono, Siti Astiyah, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 230.

⁴⁴ Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Sharah Bulughul Maram*, Terjemah Tahirin Suparta,dkk. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 72 .

⁴⁵ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Matan Al-Bukhari Masykul Bahasyiyah As-Shindi juz 2*, (Dar Al-Fikr, Beirut), 33.

⁴⁶ Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Sharah Bulughul Maram*, terjemah Tahirin suparta,dkk. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 72.

memberikan upah kepada orang yang memberikan petunjuk jalan yang memandu perjalanan beliau bersama Abu Bakar ra. Sebab Nabi Muhammad Saw merupakan suri tauladan yang baik untuk diikuti.

Ibnu mas'ud radiyallahu anhu:

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَشِيمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: وَمَالِي لَا أَعْنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾

Artinya:“dari Ibnu Mas’ud Radhiyallah Anhu, bahwasannya ia berkata: Allah melaknat kepada orang-orang yang mencacah kulitnya serta yang meminta supaya dicacah kulitnya, juga orang yang meminta supaya rambut alisnya ditipiskan agar tampak indah bagaikan bulan sabit, demikian pula orang yang merenggangkan gigi-giginya untuk maksud kecantikan yang semuanya itu mengubah-ubah keaslian kejadian makhluk Allah”.kemudian ada seorang wanita yang berkata dalam hal ini seolah-olah menyanggah atau mendebat lalu Ibnu Mas’ud berkata: “bagaimanakah saya tidak akan melaknat kepada orang yang juga dilaknat oleh Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam dan pelaknatan itu tercantum pula dalam Kitabullah yakni Al-Qur’an Allah Ta’ala berfirman: “ dan apa-apa yang didatangkan oleh Rasul, maka ambillah itu dan apa-apa yang dilarang olehnya, maka tecegahlah dari melakukannya”. (muttafaq ‘alaih).

c. Berdasarkan Ijma’

Para ulama’ bersepakat bahwa *ijârah* itu dibolehkan dan tidak ada seorang ulama’ yang membantah kesepakatan (*ijma’*). Bahwa Allah Swt telah mensyariatkan *ijârah* yang tujuannya untuk kemaslahatan umat. Jadi, berdasarkan nash Al-Qur’an , Sunnah (*hadits*) dan *ijma’* diatas dapat

ditegaskan bahwa hukum *ijârah* atau upah mengupah boleh dilakukan dalam Islam sesuai dengan syara'.

3. Rukun dan Syarat Upah (*ijarah*)

a. Rukun Ijârah

Akan dijelaskan perbedaan antara rukun dan syarat sewa-menyewa menurut hukum Islam. Yang dimaksud dengan rukun sewa-menyewa adalah sesuatu bagian dari hakikat sewa-menyewa dan tidak akan terjadi sewa-menyewa tanpa terpenuhi rukun tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat sewa-menyewa ialah sesuatu yang mesti ada dalam sewa-menyewa tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat sewa-menyewa itu sendiri. Dalam sebuah transaksi *al-ijârah* dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang berlaku. Adapun rukun *al-ijârah* adalah sebagai berikut :

a. Shighat

Ijab merupakan pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua menerimanya. Ijab kabul diadakan dengan maksud untuk menunjukkan kedua belah pihak adanya sukarela terhadap perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.⁴⁷ Shighat transaksi *ijârah* adalah sesuatu yang digunakan untuk menggungkapkan maksud *muta'qidain* yakni berupa lafal atau sesuatu yang mewakilinya, seperti lafal menyewa, mempekerjakan dan lain sebagainya.⁴⁸

b. *Muta'qidain*

Ada dua orang yang melakukan akad upah mengupah yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah dan orang yang menyewakan, sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu, *aqid* disyariatkan pada

⁴⁷ Ambariyani & Wiwik Damayanti, *Praktik Ijarah Jasa Pengairan Sawah Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah*, (Jurnal Mahkamah, vol.2 No. 1, Juni 2017), 115.

⁴⁸ Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 madzhab Cetakan Ke-4*.

mu'jir dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta) dan saling meridhoi.⁴⁹

a) Upah (*ujrah*)

Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan. Semua yang dapat digunakan sebagai alat ukur dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran harus diketahui meskipun masih terhutang dalam tanggungan, seperti dirham, barang-barang yang dihutang, karena itu harus dijelaskan jenis, macam, sifat dan ukurannya.⁵⁰

b) Manfaat (*ma'jur*)

Manfaat dari suatu barang yang disewakan atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja, penggunaan *ma'jur* harus dicantumkan dalam akad *ijârah*, apabila penggunaan *ma'jur* tidak digunakan berdasarkan aturan umum atau kebiasaan.

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun dan syarat *ijarah* ada 4 yaitu *Aqid* (orang yang berakad), *sighat* akad (ijab qabul), *ujrah* (upah), dan manfaat.

Rukun *ijarah* ada 4 yaitu :

- a) *Sighat* (ijab qabul)
- b) *Muajjir* (pihak pemberi sewa)
- c) *Musta'jir* (penyewa)
- d) Objek akad (upah dan manfaat).⁵¹

- 1) Akad *Ijârah* dapat diberlakukan untuk waktu yang akan datang.
- 2) Para pihak yang melakukan akad *Ijârah* tidak boleh membatalkannya hanya karena akad itu masih belum berlaku.

b. Syarat-Syarat akad *ijârah*

Syarat akad *ijârah* adalah :

⁴⁹ Sohari Sahrani & Raufah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia,2011), 170.

⁵⁰ Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab Cetakan Ke-4*, 318.

⁵¹ Harun MH, *Fiqih Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University, 2017), 124.

- 1) Kedua belah pihak yang melakukan transaksi *Ijârah* sudah dewasa (baligh) dan berakal (tidak mabuk).
- 2) Kedua belah pihak yang melakukan transaksi memiliki kerelaan dan tidak didasarkan suatu paksaan dari pihak mana pun.
 - a) Barang yang menjadi objek transaksi harus jelas adanya.
 - b) Barang yang menjadi objek transaksi harus halal sesuai syariat.
 - c) Barang yang menjadi objek transaksi menjadi hak *Mu'jar* atas seizin pemiliknya.
 - d) Manfaat yang didapatkan harus diinformasikan secara terang dan jelas.

c. Syarat sah *ijârah*

Keabsahan *ijârah* sangat berkaitan dengan *aqid* (orang yang akad), *ma'qud 'alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah). Dan zat akad (*nafs al-aqad*). Untuk syarat sahnya akad *ijârah* adalah sebagai berikut :

- a. Kerelaan dua belah pihak yang melakukan akad

Kalau salah seorang di paksa melakukan *ijârah*, maka tidak sah, Allah berfirman sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا⁵²

Artinya : wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan sungguh Allah maha penyayang kepadamu.” (Qs. An-Nisa : (4)29)⁵³

- b. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang di akadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan. Dengan cara menyaksikan barang itu sendiri atau kejelasan sifat-sifatnya jika hal ini dapat dilakukan, menjelaskan masa sewa seperti sebulan

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 83.

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 83.

duabulan atau setahun lebih atau kurang, serta menjelaskan apa pekerjaan yang diharapkan.

- c. Hendaknya barang yang menjadi objek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara'.
 - d. Objek akad *ijârah* harus dipenuhi baik menurut hakiki maupun syar'i. Dengan demikian tidak sah menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki seperti menyewakan kuda binal untuk dikendarai.
 - e. Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan diharamkan. Maka tidak sah sewa menyewa dalam hal maksiat karena maksiat wajib ditinggalkan, orang yang menyewa seseorang untuk membunuh seseorang secara dianiaya atau menyewakan rumahnya kepada orang yang menjual *khamr* atau untuk digunakan main judi atau dijadikan gereja, maka menjadi *ijârah fasid*.⁵⁴
 - f. Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardu dan bukan kewajiban orang yang disewa (*ajr*) sebelum dilakukannya *ijârah*. Hal tersebut karena seseorang yang melakukan pekerjaan yang wajib dikerjaannya, tidak berhak menerima upah atas pekerjaan itu.⁵⁵
- Dengan terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syaratnya, maka perjanjian/akad *ijârah* tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum. Konsekuensi yuridis atas perjanjian yang sah ialah bahwa perjanjian/akad tersebut harus dilakukan dengan cara i'tikad baik.

4. Macam-Macam Ijarah

Akad *Ijârah* diklasifikasi menurut obyeknya menjadi dua macam yaitu *Ijârah* terhadap manfaat benda-benda nyata yang dapat dilihat dan *Ijârah* terhadap jasa pekerjaan. Jenis *Ijârah* yang pertama bisa dianggap terlaksanakan dengan penyerahan barang yang disewakan kepada penyewa untuk dimanfaatkan, seperti rumah, toko, kendaraan, perhiasan dan lain

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunna*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987), 19.

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 234.

sebagainya. Sedangkan jenis Ijârah yang kedua baru dianggap bisa terlaksana kalau pihak yang disewa (pekerja) melaksanakan pekerjaannya (tanggung jawabnya), seperti membangun rumah yang dikerjakan tukang bangunan, memperbaiki laptop/ Hp oleh teknisi laptop/ Hp dan lain sebagainya. Dengan dilaksanakannya pekerjaan tersebut pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa (pekerja) baru bisa mendapatkan uang sewa atau upah.⁵⁶

Kedua bentuk *ijârah* terhadap pekerjaan ini menurut Ulama' Fiqh hukumnya boleh. Secara umum kedua Ijarah tersebut memiliki persyaratan yang hampir sama, tetapi ada spesifik antara keduanya. Terdapat berbagai jenis *ijârah*, *ijârah* dibagi menjadi 3 yaitu :

a. *Ijârah 'amal*

Ijârah 'amal digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh.

b. *Ijârah 'Ain atau ijarah mutlaqah*

Ijârah 'Ain adalah *ijârah* yang terkait dengan penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset itu tanpa harus memindah kepemilikan dari aset tersebut.

c. *Ijârah Muntahiyah Bi At-Tamlik (IMBT)*

IMBT adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan si pembeli.⁵⁷

Fiqh muamalah dapat di klasifikasikan menjadi dua :

- 1) Upah yang telah disebut (*ajrum musammah*) adalah upah yang sudah disebutkan, syaratnya itu ketika disebutkan harus disertai kerelaan belah pihak yang berakad.
- 2) Upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan

⁵⁶ Masduqi, *Fiqh Muamalah, Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Semarang : Rasail Media Group, 2017), 238.

⁵⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 255.

(profesi kerja) jika akad *ijârahnya* telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

Dilihat dari segi objeknya, akad *ijârah* dibagi menjadi 2 :

- a) *Ijârah* manfaat (*al-ijârah ala al-manfa'ah*), misalnya sewa menyewa kendaraan, pakaian, rumah dan perhiasan. Hal ini *mu'ajir*, mempunyai benda-benda tertentu dan *mu'ajir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana *mu'ajir* mendapat imbalan dari *musta'jir* dan *musta'jir* mendapat manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat itu di bolehkan oleh syara' untuk dipergunakan maka para ulama fiqih sepakat menyetakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa.
- b) *Ijârah* yang bersifat pekerja (*ijârah ala al-a'mal*) adalah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan. *Ijârah* yang bersifat pekerja menurut ulama fiqih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh tani dan buruh pabrik. *Mu'ajjir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain sebagainya. Kemudian *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'ajjir* mendapat upah dari tenaga yang ia keluarkan untuk *musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'ajir*.

5. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah

Akad *ijârah* yang berjangka tidak boleh menyertakan syarat khiyar, karena khiyar mencegah penggunaan hak. Allah berfirman, “wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji.” (Qs. Al-Ma'idah) :

1). Sedangkan khiyar majelis sebagaimana pendapat Imam Nawawi dapat diberlakukan karena khiyar majelis berlangsung relatif sebentar. Kepada masing-masing pihak boleh meniadakannya.

Perjanjian sewa-menyewa pada dasarnya merupakan perjanjian dimana masing-masing pihak yang terkait dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkannya perjanjian ini termasuk perjanjian (tidak mempunyai hak fasakh), karena perjanjian ini termasuk perjanjian timbal balik. Kita ketahui bahwa perjanjian timbal balik yang sah tidak bisa dibatalkan secara sepihak, harus dengan kesepakatan kedua belah pihak, kecuali ada sesuatu yang mengharuskan pembatalan akad tersebut.

Penyewaan tidak batal jika ada yang meninggal dari salah satu orang yang berakad, selama barang yang diakadkan dalam kondisi baik. Ahli waris yang akan menduduki posisi keluarga yang meninggal, dia dari orang yang menyewakan maupun yang disewa.⁵⁸

Pada masa *ijârah* telah berakhir *Musta'jir* harus mengembalikan benda *Ijârah* kepada *Mu'jir*. Apabila benda yang di *ijârahkan* merupakan benda bergerak, maka benda tersebut harus diserahkan kepada pemiliknya. Apabila benda yang di *ijârahkan* berupa benda yang tidak bergerak, maka *Musta'jir* harus menyerahkannya dalam keadaan kosong dari harta miliknya. Jika benda yang di *ijârahkan* berupa tanah pertanian maka tanah tersebut harus diserahkan dalam keadaan kosong dari tanaman apapun.⁵⁹

B. Gigi Kelinci

A. Pengertian Gigi Kelinci

Gigi kelinci (*veneer*) adalah bahan pelapis yang sewarna dengan gigi yang diaplikasikan pada bagian atau seluruh permukaan gigi yang mengalami kerusakan atau pewarnaan instrisik. *Veneer* terbuat dari bahan keramik, komposit atau porselen. *Veneer* yang terbuat dari bahan resin komposit lebih tipis dibandingkan dengan *veneer* yang terbuat dari bahan komposit, poselen atau bahan keramik. Yang terbuat dari bahan resin komposit yaitu memiliki warna yang stabil mirip dengan gigi asli dan daya tahan terhadap abrasi yang tinggi sehingga mampu bertahan selama

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011) jilid 5, 160-162.

⁵⁹ Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta : Sukses offset, 2011), 89.

bertahun-tahun. *Veneer* gigi biasa digunakan untuk gigi yang mengalami permukaan yang rusak, perubahan warna, patah, rusak, tidak rata, tidak teratur bentuknya atau memiliki celah dan rotasi yang buruk.⁶⁰

Sekarang yang paling digemari banyak remaja biar penampilannya terlihat baik dan meningkatkan nilai rasa percaya diri, sehingga pada tahun 2012 sampai sekarang menjadi tren gigi kelinci sehingga banyak permintaan dari pasien untuk merubah gigi bagian depan atas menjadi gigi kelinci dan bagian depannya lebih panjang menyerupai gigi hewan kelinci, karena penampilan tersebut dinilai sangatlah manis sehingga meningkatkan rasa percaya diri yang tinggi.

B. Sejarah Veneer Gigi Kelinci

Veneer poselen ada sejak akhir tahun 1920-an diperkenalkan oleh seorang dokter gigi asal California dengan cara meningkatkan senyum pasien bintang Hollywoodnya. Dokter tersebut bernama Charles Pincus dokter tersebut adalah penemu topi gigi akrilik yang sesuai dengan gigi asli. Bintang-bintang film hollywood pada masa itu akan memasang topi gigi akrilik tersebut saat adegan film, lalu mencopotnya setelah adegannya selesai. Awal mula *veneer* diperkenalkan digunakan untuk menyempurnakan senyuman seorang yang memaikanya.⁶¹

Antara tahun 1920an dan 1950an orang-orang mulai biasa menggunakan *veneer* untuk membentuk senyuman mereka, terutama dalam menghadapi penyakit atau kehilangan gigi. Pada tahun 1950-an dokter gigi mengikatkan *veneer* ke giginya, namun kesulitan membuat gigi palsu dan gigi aslinya menyatu dengan sempurna. *Veneer* sekarang terbuat dari komposit atau porselen, dan dokter Michael Bunocore menemukan sebuah

⁶⁰ Aprilia Adenan, *Seleksi Kasus-kasus Veneer Porselen*, (Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Padjadjaran Bandung, 2011) Jurnal Vol.11 No.2, 8.

⁶¹ Irmaleny, *Veneer Labial Direk (Direct Labial Veneering)*, (Departement Konsevasi Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Padjadjaran Bandung, 2018), Jurnal Vol.7 No.1, 11.

prosedur untuk mengikis permukaan gigi dengan asam ringan. Prosedur ini akan jauh lebih permanen dan menarik.⁶²

Pada tahun 1980 pemasangan *veneer* berganti menggunakan bahan komposit dan porselen seperti yang kita ketahui saat ini. Pada tahun 1982 Simonsen dan Calamia melakukan penelitian dan mengungkapkan bahwa porselen dietsa dengan asam hydrofluoric dan kekuatan ikat dapat di capai pada resin komposit dan pada porselen, yang diperkirakan dapat menahan porselen tetap berada dipermukaan gigi secara tetap. *Veneer* gigi menjadi sangat mudah dan terjangkau pemasangannya, yang membuat pemasangan *veneer* ini menjadi sangat populer bagi orang-orang yang memiliki masalah gigi dan mulut. Saat ini dengan perkembangan bahan bonding yang lebih baik dapat menjadikan suatu restorasi bertahan lebih lama di dalam rongga mulut sekitar 10-30 tahunan dan dapat diganti akibat retak, bocor, diskolorasi dan fraktur.

Bila ingin memasang *veneer* saat ini, bisa memilih antara *veneer* tradisional dan *veneer no-preparation*. Dengan *veneer* tradisional, dokter gigi akan mengeluarkan sejumlah kecil enamel gigi atau gigi yang akan menerima *veneer*. Kemudian, dokter gigi akan mengambil kesan gigi dengan sedikit dikikir, sehingga *veneer* dapat dibuat untuk itu. Membutuhkan waktu 2 sampai empat minggu untuk menerima *veneer*. Jika khawatir dengan senyuman yang tidak enak dipandang mata, kita bisa menggunakan *veneer* sementara terlebih dulu. Dengan *veneer* tanpa persiapan (*no-preparations*), tidak ada pemindahan atau pengikisan gigi asli yang dibutuhkan dan *veneer* dipasang langsung di atas gigi asli yang ada. Sebelum menpatkan secara permanen, dokter gigi akan memeriksa fit dan penampilan *veneer* akhir di mulut. Penyesuaian warna *veneer* bisa dilakukan saat itu juga. Jika *veneer* tidak sempurna dokter gigi akan memangkasnya. Setelah membersihkan, memoles, dan mengsketsa gigi, dokter gigi akan mengikat *veneer* ke gigi. Setelah *veneer* telah ditempatkan

⁶² <https://globalestetik.com/revolusi-pada-treatment-veneer-seiring-berjalannya-waktu/pukul16.13padatangal13feb21>.

dan disemen, dokter gigi masih bisa menyesuaikan gigitan dan kecocokan warna gigi aslinya. *Veneer* dengan teknologi baru dapat bertahan selama 10-30 tahunan, yang merupakan perbaikan besar dari teknologi lama yang masih kesulitan untuk berada ditempatnya.

C. Dasar Hukum Jasa Gigi Kelinci

Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Bagian kedua belas pasal 93 (1) menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan gigi dan mulut dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk peningkatan kesehatan gigi, pencegahan penyakit gigi, pengobatan penyakit gigi dan pemulihan kesehatan gigi oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan. (2) kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan gigi perseorangan, pelayanan kesehatan gigi masyarakat, dan usaha kesehatan gigi sekolah.⁶³

Dari sini kita tahu bahwa *veneer* merupakan salah satu peningkatan kesehatan gigi dan pengobatan terhadap gigi yang mengalami rusak, perubahan warna, patah, abrasi atau erosi, tidak rata dan tidak teratur bentuknya atau yang memiliki celah dengan menggunakan pelayanan kesehatan dari seseorang yang ahli di bidang kesehatan gigi. Dengan menggunakan *veneer* maka masalah gigi dapat terobati dengan melapisi bagian gigi yang mengalami kerusakan dengan menggunakan bahan komposit dan porselen.

D. Metode Pemasangan Gigi Kelinci

Pemasangan *veneering* gigi kelinci tidak boleh menyalahi batas ukuran proposional gigi dan tidak boleh terlalu panjang. Ukuran gigi kelinci

⁶³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009, Tentang Kesehatan.

yang terbaik adalah maksimal 0,8 mm. Metode pemasangan gigi kelinci ada 2 yaitu :

- a. Teknik Komposit yakni teknik penambahan komposit atau menambah panjang gigi. Contoh kasus adalah untuk gigi yang berantakan, untuk gigi yang panjang sebelah, atau giginya yang cacat. Jadi, metode yang digunakan adalah teknik penambahan komposit.
- b. Teknik konturing yakni teknik yang tidak ada penambahan apapun jadi menggunakan gigi asli, jadi giginya di bentuk. Dalam artian kasus gigi kelinci gigi depan lebih panjang sebelahnya pendek. Dalam teknik konturing bukan gigi depannya yang di panjangin, justru yang sebelahnya dipotong semua. Jadi, tengahnya kelihatan panjang dan itu tidak semua gigi yang dipotong.

Adapun syarat yang bisa menggunakan teknik konturing adalah:

- a) Giginya harus normal
- b) Gigi yang berada disebelah gigi kelinci harus kecil-kecil (kalau besar-besar bisa berpengaruh ke syaraf gigi, gigi akan terasa ngilu).
- c) Gigi tidak boleh sensitive (apabila giginya sensitive nanti giginya nambah sensitive lagi karena email gigi bagian bawah ilang semua).

tetapi metode konturing ini memiliki keunggulan yaitu :

- 1) Faktor keindahan yang lebih baik, karena membutuhkan seni dan perhatian yang khusus untuk pembuatannya.
- 2) Memiliki kekuatan pelekatan yang lebih baik dan dapat bertahan selama bertahun-tahun.

E. Manfaat dan Resiko Pemasangan Gigi Kelinci

Manfaat *veneering* gigi kelinci dapat meningkatkan kesehatan gigi dan pengobatan terhadap gigi yang mengalami kerusakan atau permukaan yang rusak, abrasi atau erosi, perubahan warna, patah, tidak rata dan tidak teratur bentuknya atau yang memiliki celah dan restorasi yang buruk. Orang yang memiliki gigi yang rusak dapat menikmati bentuk gigi yang

utuh, sehat dan meningkatkan rasa percaya diri untuk tersenyum biar kelihatan manis dan cantik giginya.

Manfaat secara umum, ada dua manfaat dari perawatan *veneer* gigi bagi pasien yang membutuhkan, yaitu :

- 1) Memperbaiki struktur gigi yang retak, pecah, renggang, banyak celah, tidak sejajar, dan pernah mendapatkan proses penambalan yang kurang baik.
- 2) Membuat gigi yang berukuran kecil menjadi terlihat lebih besar, sehingga dapat menyesuaikan senyuman.

Manfaat *veneering* gigi kelinci banyak orang melakukan *veneering* gigi untuk merapikan gigi. Berikut ini manfaat *veneering* gigi sebagai berikut :

a) Memutihkan gigi

Manfaat *veneer* untuk memutihkan gigi. Jika dibandingkan dengan metode *bleaching* gigi, bisa dikatakan bahwa *veneer* gigi lebih unggul dari segi hasil. Pada metode *bleaching* gigi, reaksi pada setiap gigi berbeda-beda sehingga sulit untuk memastikan dengan hasil sesuai yang kita inginkan. Sedangkan pada metode *veneer* gigi kita bisa menentukan warna *veneer* sesuai dengan yang kita inginkan.

b) Merapikan gigi

Manfaat merapikan gigi agar gigi yang berjarak, tidak rata membuat penampilan terlihat tidak enak dipandang mata. Sehingga adanya *veneering* gigi ini membuat gigi kita terlihat rapi.

Resiko *veneering* gigi kelinci terkadang hasil gigi kelinci tidak sesuai dengan yang diharapkan seperti, mudah copot, semen yang bocor, pecah dan bisa menimbulkan bau yang tidak sedap. Bisa terjadi bila pemasangan tidak dilakukan dengan presisi dan tidak melakukan perhitungan dengan tepat. *Veneer* yang mengalami kerusakan tidak dapat

diperbaiki lagi dan gigi bisa mengalami ngilu berkepanjangan akibat pengikiran gigi pada saat pemasangan *veneer* gigi.⁶⁴

Resiko *veneering* gigi adalah sebagai berikut :

1) Gigi menjadi lebih sensitif

Resiko dari *veneer* gigi adalah sebelum di pasang *veneer*, lapisan enamel gigi akan dikikir sebanyak 0,5 mm agar dapat ruang untuk memasang *veneer*. Akibat dari pengikiran ini kekuatan gigi berkurang dan gigi semakin sensitif. Kita akan merasakan ngilu ketika kita minum-minuman yang dingin atau yang panas dan dibuat untuk menggigit makanan yang keras akibat gigi menjadi lebih sensitif.

2) Rentan iritasi gusi

Iritasi gusi biasanya terjadi pada awal pemasangan *veneer* gigi, karena gigi masih butuh penyesuaian dengan gigi barunya. Iritasi juga sangat mungkin terjadi jika tidak menjaga kebersihan gigi dengan baik.

3) Tidak dapat memperbaiki pemasangan *veneer* gigi semen atau lem yang digunakan untuk memasang *veneer* gigi sangatlah mudah kering dan sangat kuat. Ketika terjadi salah pemasangan seperti posisi atau ukuran yang dipasang keliru maka tidak bisa dicopot lagi.

4) *Veneer* gigi rusak rata-rata *veneer* gigi akan bertahan sampai 10 tahun setelah itu kita harus memasang ulang *veneer* gigi. Saat pemasangan yang kedua, maka lapisan enamel gigi harus dikikir lagi. Pada seseorang yang telah mengalami erosi enamel gigi pada saat sebelum pemasangan *veneer* gigi pertama, maka tidak memungkinkan untuk mengikir gigi dan memasang *veneer* lagi kalau mau memasang *veneer* lagi maka harus mengikuti prosedur lain yaitu dengan cara memasang mahkota gigi.

⁶⁴ Irmaleny, *Veneer Labial Direk (Direct Labial Veneering)*, (Departement Konsevasi Gigi, Fakultas Kedokteran Gih, Universitas Padjadjaran Bandung, 2018), Jurnal Vol.7 No.1, 13.

Ada juga dampak negatif dari *veneer* gigi :

Pada kenyataannya, pengaruh dan resiko yang ditimbulkan oleh *veneer* secara jangka panjang jauh lebih banyak ketimbang manfaatnya.

Dampak-dampak dari *veneer* gigi yaitu :

- a. Gigi menjadi lebih sensitif. Hal ini dikarenakan permukaan gigi yang sehat tidak boleh diambil. Proses *veneer* gigi butuh di kikir terlebih dahulu, sehingga gigi menjadi lebih tipis dan sensitif.
- b. Gigi dapat berlubang. Pemasangan *veneer* gigi yang kurang pas dapat menimbulkan celah pada gigi, yang bisa mengakibatkan terjadinya sisa-sisa makanan yang tertumpuk pada gigi yang sudah di pasang *veneer*.
- c. Gigi mudah mengalami. Celah antara gusi dan lapisan *veneer* harus dirawat dengan baik. Apabila cara perawatannya salah, gigi mudah mengalami iritasi. Jadi setiap orang yang sudah melakukan pemasangan gigi kelinci setiap 4 bulan sekali harus melakukan kontrol.
- d. Gigi mudah retak. Kekuatan mengunyah gigi yang telah diasah dan dilapisi oleh *veneer* tidak sekuat sebelumnya. Apabila sudah melakukan pemasangan gigi kelinci tidak di anjurkan lagi untuk memakan yang keras dengan gigi depan, misalnya menggigit tulang, kacang, apel, kerupuk dan lain sebagainya.

C. Pengertian Merubah Ciptaan Allah dan Batasannya

Merubah ciptaan Allah dalam bahasa arab adalah تَغْيِيرُ خَلْقِ اللَّهِ di dalam kamus kata تَغْيِيرُ (*taqhyir*) memiliki tiga pengertian yang memiliki maksud dan arti yang sama. Diantaranya adalah غَيَّرَ يُغَيِّرُ artinya ubah, بَدَّلَ يُبَدِّلُ artinya mengubah, اِنْتَقَلَ يَنْتَقِلُ artinya berubah atau berpindah. Kata خَلَقَ (*khalq*) artinya ciptaan sedangkan خَلِيقَةٌ artinya ciptaan, makhluk.⁶⁵

⁶⁵ Achmad Warsono Munawwir, Muhammad Fairuz, Al-Munawwir Kamus Indonesia-Arab (Surabaya: Pustaka Prograssif, 2007), 912.

Dalam dunia modern saat ini laki-laki ataupun wanita dapat dengan mudah melakukan perubahan. Jika mereka memiliki uang dan harta yang melimpah tidak sulit bagi mereka untuk menggapainya, apalagi jika untuk pergi ke luar negeri dengan niat mempercantik diri dan perubahan lainnya, perubahan ini dinamakan dengan operasi plastik. Operasi terbagi menjadi dua macam, operasi plastik (kecantikan) operasi kelamin (transgender) yaitu:

- 1) Operasi kecantikan adalah operasi khusus yang dilakukan oleh ahli bedah dengan jalan untuk memperbaiki yang cacat (tidak normal) agar dapat berfungsi secara normal.⁶⁶ Operasi kecantikan terbagi menjadi menjadi dua macam yaitu operasi kecantikan yang dibolehkan atau memang diwajibkan untuk melakukannya dan operasi kecantikan yang haram untuk dilakukannya. Operasi kecantikan yang boleh dilakukan yaitu:⁶⁷
 - a) Operasi kecantikan boleh dilakukan jika mengalami luka bakar di wajah atau anggota tubuh lainnya maka dianjurkan untuk memperbaiki walaupun merubah bentuk aslinya.
 - b) Operasi kecantikan boleh dilakukan jika memiliki daging berlebih pada wajah atau anggota tubuh lainnya yang sangat mengganggu aktivitas keseharian, seperti memiliki enam jari, tahi lalat besar didekat mata, maka diperbolehkah melakukan operasi.
 - c) Operasi kecantikan boleh dilakukan jika memiliki cacat lahir dari kecil seperti bibir sumbing yang banyak diderita oleh anak balita.

Dan adapun operasi kecantikan yang tidak boleh dilakukan atau haram melakukannya adalah kebalikan dari kebolehan, yaitu:⁶⁸

- a) Melakukan operasi kecantikan hanya untuk keindahan agar terlihat lebih cantik dihadapan orang lain.

⁶⁶ Maghfiroh, Nurul dkk, Kajian Yuridis Operasi Plastik Sebagai Ijtihad Dalam Hukum Islam (Universitas Muhammadiyah Magelang), The Jurnal University Research Coluquium 2015.

⁶⁷ Abdul Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), Cet. 1, 283-284.

⁶⁸ Abdullah Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), Cet. 1, 283-284.

- b) Melakukan operasi kecantikan tanpa mendapatkan izin suaminya, karena jika seorang wanita telah menikah kecantikan dirinya hanya boleh diperlihatkan hanya kepada suaminya saja.
- c) Segala sesuatu yang termasuk kedalam merubah ciptaan Allah adalah yang terlarang bagi manusia untuk melakukan jika tidak ada sebab dan tujuan melakukan operasi tersebut.

Operasi plastik memiliki dua pembagian yang penggunaannya sama-sama digunakan untuk keperluannya masing-masing pula, ada yang digunakan sebagai bentuk kesenangan semata dan termasuk ajakan atau suruhan dari syaitan untuk manusia melakukannya, ada juga penggunaannya untuk pengobatan atau penyembuhan diri.

2) Operasi kelamin (*transgender*) ialah operasi pergantian kelamin dari kelamin laki-laki kepada kelamin perempuan ataupun sebaliknya, dalam dunia kedokteran modern dengan 3 bentuk operasi kelamin antara lain adalah:⁶⁹

- a) Operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang sejak lahir memiliki cacat pada alat kelaminnya, seperti zakar (penis) atau vagina yang tidak berlubang.
- b) Operasi pembuangan salah satu kelamin ganda yang dilakukan oleh orang yang sejak lahir juga memiliki dua alat kelamin (penis atau vagina).

Adapun operasi kelamin yang tidak boleh dilakukan adalah kebalikan dari kebolehnya adalah :⁷⁰

- a. Tidak memiliki cacat lahir, tetapi niat menggantinya karena hawa nafsu yang sedang begejolak.
- b. Operasi pergantian/perubahan jenis kelamin yang dilakukan oleh orang-orang yang sejak lahir memang memiliki kelamin normal dan sengaja untuk merbahnya. Karena jika tidak ada

⁶⁹ Abdul Aziz Dahlan, Et, Al, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), Cet. 1, Jilid 4, 1359.

⁷⁰ Abdul Aziz Dahlan, Et, Al, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), Cet. 1, Jilid 4, 1359.

unsur keterpaksaan untuk merubahnya maka hukumnya adalah Haram.

Di dalam ayat Al-Qur'an menjelaskan bahwasannya Allah ta'ala telah menciptakan manusia berpasang-pasangan dengan lawan jenisnya maka janganlah menciptakan sebuah pasangan baru yaitu sesama jenis, karena yang demikian termasuk dosa besar, Firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya:“ Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu”.

Dan ayat di atas adalah sebuah penegasan dari Allah kepada umat manusia dengan hidup berpasang-pasangan dengan lawan jenis dan menciptakan sebuah kekeluargaan dengan saling mengenal satu sama lain walaupun berbeda suku dan bangsa, maka dekatkanlah diri dengan ketaqwaan hanya kepada Allah Swt.

D. Pandangan Islam Tentang Merubah Ciptaan Allah

Di dalam Islam seorang wanita memang diharuskan untuk menjaga kebersihan dirinya sesuai dengan ajaran Islam untuk bertaharah sebanyak lima kali dalam sehari seperti mandi rutin, mandi setelah mimpi basah, berhubungan badan, atau suci dari menstruasi, menyisir dan merapikan rambut kepala, menjaga kebersihan badan (penampilan), menggunakan parfum yang beraroma sensual (menggairahkan suami), mengghalangkan bulu berlebih pada rambut kemaluan, lengan, kaki, ketiak, dan menggunakan kosmetik (bedak kecantikan) tidak masalah untuk digunakan sepanjang seorang wanita masih dirumah dan suami menginginkannya.⁷¹ Di dalam Islam hanya mengharamkan seorang wanita untuk menjadi tukang tato atau orang yang minta ditato, kemudian seorang wanita yang

⁷¹ Ramadhan Hafizh, The Colour Of Women “Mengungkap Misteri Wanita”, Cet. 1, 195-196 .

berprofesi sebagai penyambung rambut dan yang minta disambungkan rambutnya serta seorang penata rambut yang membuat punuk unta yang meliuk-liuk, menjadi tukang cukur alis atau yang minta dicukur habis alisnya, terakhir memakai parfum agar orang-orang mencium aromanya yang menggoda.⁷²

Adapun hiasan yang diharamkan oleh Allah antara lain:⁷³

1) Mengubah Ciptaan Allah

Islam menentang sikap berlebih-lebihan dalam berhias, seperti mengubah ciptaan Allah yang menurut Al-Qur'an dinilai bahwa mengubah ciptaan Allah itu sebagai ajakan syaitan. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 119 yang artinya: "sesungguhnya akan mempengaruhi mereka, sehingga mereka mau mengubah Ciptaan Allah".

2) Melakukan tato, Menipiskan alis, Mengikir gigi dan Mengoperasi kecantikan.

Di dalam hadist qudsi yang telah penulis sebutkan pada bab satu, yang menjadi rujukan dalam larangan menato, mencukur alis, pengikir gigi dan terakhir yang paling berbahaya adalah operasi wajah dengan niat untuk menampilkan kecantikan dan keindahan, operasi kecantikan ini bukan hanya wajah saja tetapi operasi seluruh yang awalnya gemuk menjadi langsing dengan cara sedot lemak, memutihkan warna kulit hitam menjadi putih pucat, meninggikan badan dan lain sebagainya.⁷⁴

⁷² Ramadhan Hafizh, *The Colour Of Women "Mengungkap Misteri Wanita"*, Cet.1, 196

⁷³ Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001), 12-14.

⁷⁴ Musa Shalih Syaraf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Tentang Problematika Wanita*, Cet. 1, 109.

BAB III
PRAKTIK PEMASANGAN GIGI KELINCI DI SALON TRIAS
KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya Trias Salon Kecamatan Juwana Kabupaten Pati

Awal berdirinya Trias salon di Kecamatan juwana, pada awalnya pemilik salon tersebut yang bernama Ibu Triastuti ingin melanjutkan study akademik keperawatan namun nasib tidak berpihak kepada beliau, pada tahun 2000 Ibu Triastuti tidak lolos mengikuti ujian masuk akademik keperawatan. Tahun 2000 akhir Ibu Triastuti punya keinginan membuka salon karena beliau tertarik dengan dunia kecantikan. Lalu pada tahun 2001 Ibu Triastuti mengikuti beauty class di semarang tepatnya di jhonny andrean center di semarang Ibu Triastuti belajar dengan giat agar cepat lulus dan bisa membuka salon sendiri di juwana. Karena trias salon sudah berkembang pesat dan sudah terkenal di mana-mana apalagi di Pati, Rembang, Blora dll. Karena untuk mendirikan salon atau tempat usaha kecantikan di juwana tempatnya dijamin strategis dan nyaman. Lokasi Trias Salon ini berada di Jalan Matahari No.686A, Rt 02/Rw 04, Growong Lor, Growong Kidul, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah di kiri jalan arah Growong Kidul bertepatan di depan pertigaan Jalan Matahari.

Pemilik dari Trias Salon ini adalah Triastuti, ternyata salon ini sudah di resmikan oleh kepala desa Growong Lor adalah Bapak Narjo. Menurut pemilik Trias Salon, untuk nama Trias sendiri tidak ada sejarah atau nama spesial tentang Trias, namun nama Trias ini hanya terbesit dipikiran sang pemilik salon untuk menamai salonnya dengan nama Trias salon. Trias salon bukan hanya untuk mempercantik diri saja namun, di salon Trias ini juga menyediakan jasa pemasangan gigi kelinci, behel dll. Trias salon memiliki visi dan misi tidak lain untuk mempercantik masyarakat juwana dan sekitarnya agar masyarakat juwana dan sekitarnya agar terlihat modis dan tidak kalah dengan wanita kota lainnya.

Adapun tujuan Trias Salon untuk para pelanggan adalah untuk memberikan pelayanan kecantikan, tata rias rambut dengan mengedepankan kepuasan pelanggan, menggunakan produk-produk berkualitas dan aman dalam memberikan pelayanan/perawatan. Menguatamakan kejujuran dan kedisiplinan dalam memberikan pelayanan. Menjadikan kepuasan pelanggan sebagai tolak ukur keberhasilan Salon Trias, menjadikan seluruh pelanggan sebagai bagian terpenting dari Salon Trias. Memberikan berbagai promo dan berusaha untuk memberikan manfaat yang positif bagi lingkungan di sekitar salon Trias Kecamatan Juwana kabupaten pati.⁷⁵ Di Salon Trias Kecamatan Juwana Kabupaten Pati terdapat berbagai *treatment* kecantikan, sebagai berikut :

Tabel Jenis-Jenis Perawatan Kecantikan di Trias Salon Juwana :

Jenis Perawatan	Harga
Creambath sf	Rp 50.000,-
Smoothing	Rp 150.000,- sampai Rp 750.000,-
Gunting rambut	Rp 10.000,-
Cuci sf	Rp 15.000,-
Blow sf	Rp 25.000,-
Cuci sf	Rp 5.000,-
Catok rapi sf	Rp 25.000,-
Catok halus sf	Rp 35.000,-
Curly sf	Rp 35.000,-
Facial sf	Rp 60.000,-
Hair mask sf	Rp 50.000,-
Hairspa sf	Rp 80.000,-
Blow permanent sf	Rp 450.000,-
Colour sf	Rp 150.000,-
Toning black sf	Rp 50.000,-

⁷⁵ Wawancara dengan Triastuti pemilik salon Trias, senin, 11 Oktober 2021

Bleach sf	Rp 100.000,-
Manicure	Rp 50.000,-
Pedicure	Rp 60.000,-
Refleksi	Rp 50.000,-
Keratin sf	Rp 200.000,-
Infus keratin sf	Rp 150.000,-
KIDS SPA	Rp 150.000,-
Lulur slimming	Rp 70.000,-
SPA pengantin	Rp 450.000,-
Relax SPA	Rp 200.000,-
Whitening SPA	Rp 250.000,-
Gigi kelinci	Rp 500.000
Behel	Rp 800.000 sampai Rp 1000.000,-
Eyelash	Rp 150.000,-

2. Pelayanan yang diberikan Salon Trias Kecamatan Juwana Kabupaten Pati

a. Jasa pemasangan gigi kelinci

Gigi kelinci sebenarnya adalah *veneer*. *Veneer* adalah sebuah bahan pelapis yang sewarna dengan gigi yang diaplikasikan pada sebagian atau seluruh permukaan gigi yang mengalami kerusakan atau pewarnaan intrisik. *Veneer* terbuat dari bahan komposit, porselen atau bahan keramik. *Veneer* yang terbuat dari bahan porselen mempunyai kelebihan dibandingkan dengan *veneer* terbuat dari bahan resin komposit yang lebih tipis, yaitu memiliki warna yang stabil mirip seperti gigi asli dan daya tahan terhadap abrasi yang tinggi sehingga mampu bertahan selama bertahun-tahun. Sejak pertengahan tahun 2014 lalu euforia tren "gigi kelinci" menggandrungi remaja putri Tanah Air. Mereka beranggapan, dengan gigi kelinci senyum mereka terlihat lebih manis, wajah tampak tirus sehingga terlihat lebih muda.

Selain sebagai fenomena tren di kalangan remaja, pemasangan gigi kelinci ini juga dipengaruhi oleh faktor manfaat, yaitu dapat meningkatkan kesehatan gigi dan pengobatan terhadap gigi yang mengalami permukaan yang rusak, perubahan warna, abrasi atau erosi, patah, rusak, tidak sejajar atau tidak rata, tidak teratur bentuknya, atau yang memiliki celah dan restorasi yang buruk. Sehingga orang yang memiliki gigi yang rusak dapat menikmati bentuk gigi yang utuh, sehat dan meningkatkan rasa percaya diri untuk kembali tersenyum.

Gambar 3 1 Gigi Kelinci



Gigi kelinci adalah bentuk dan ukuran dua gigi depan di rahang atas yang lebih besar dan panjang dari gigi lainnya. Perbedaan ukuran ini terlihat sangat jelas dibanding dengan gigi di sekitarnya. Penampilan gigi benar-benar terlihat seperti kelinci. Gigi kelinci berguna untuk mempercantik penampilan perempuan zaman sekarang. Gigi kelinci di mulai dari harga Rp 250.000-500.000 tergantung kesulitan gigi yang mau di bentuk.

b. Jasa *Creambath*

Creambath adalah perawatan rambut yang paling umum dilakukan di kalangan remaja zaman sekarang. *Creambath* berguna mencegah kerontokan, menyuburkan rambut dan menghindari rambut ketombe dan menjadi terawat. *Creambath* dimulai dari harga Rp 25.000-50.000.

c. Jasa *Rebonding* dan *Smoothing*

Rebonding dan *Smoothing* adalah cara yang bisa digunakan untuk meluruskan rambut yang ikal dan keriting melalui proses dari bahan kimia yang bisa mengubah struktur protein rambut dan bisa membuat rambut rusak dan kasar, tetapi pada *Smoothing* susunan rambut tampak lebih halus, rapi dan mudah diatur. Harga yang ditawarkan mulai dari Rp 150.000 - 600.000.

d. *Jasa Facial*

Jasa Facial dengan kosmetik yang dibuat dengan menggunakan bahan-bahan alami yang segar, bersih, dan berkualitas serta vitamin E dari minyak gandum yang aman dan berkualitas terjaga untuk menjaga kehalusan dan kesehatan kulit wajah serta memberikan nutrisi pada kulit dan mengencangkan kulit. *Jasa facial* di salon ini terdapat berbagai macam jenis yaitu, *facial* rempah, *facial hifu*, *facial detox*, *facial laser*, *facial lifthing gold*, *facial hifu laser*, *facial detox lifthing* dan harga mulai dari Rp 60.000 – 200.000.

e. *Jasa Potong Rambut*

Rambut merupakan mahkota bagi setiap wanita namun bukan alasan untuk tidak bisa tampil cantik walau sehari-hari menggunakan hijab. Salon Trias melayani berbagai macam model rambut sesuai dengan trend saat ini. Potong rambut harga dimulai dari Rp 7.000 – 15.000.

f. *Jasa Manicure / Pedicure*

Salon Trias selain menyediakan jasa perawatan rambut, Salon Trias juga menawarkan penampilan kuku jari dan untuk mengembalikan kesehatan kuku terutama kutikula kuku jari sekaligus menjaga kelembutan tangan dan kelembaban kulit tangan dan kaki. *Manicure* dan *Padicure* dimulai dari harga Rp 50.000-100.000.

g. *Jasa Bleaching Full Body*

Setiap hari kulit tubuh kita mengalami regenerasi sel-sel kulit mati yang menumpuk menjadikan kulit kita menjadi kusam. Selain itu efek dari AC, polusi yang ada disekitar kita dan stres yang berlebihan

bisa menyebabkan kulit kering, timbul flek-flek hitam dan bahkan menjadikan kulit menjadi keriput. Dengan adanya *bleaching full body* dapat membantu kita untuk menyehatkan kembali tubuh kita dan merawat kulit kita supaya tidak kusam, memutihkan kulit, mengencangkan dan menyehatkan kulit kembali dan dapat membantu kita membuang semua tumpukan-tumpukan sel-sel kulit mati dan memberi nutrisi bagi kulit dan membuat kulit kita menjadi halus. Harga mulai dari Rp 150.000 - 250.000.⁷⁶

3. Visi dan Misi Salon Trias Juwana

Adapun Visi dan Misi dari Salon Trias sebagai berikut:

- a) Visi :
 - 1) Memberikan pelayanan kecantikan dengan mengedepankan kepuasan pelanggan.
 - 2) Menjadikan Salon Trias Juwana unggul dalam mutu dan pelayanan.
 - 3) Mensejahterakan masyarakat.
- b) Misi :
 - 1) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan terus menerus.
 - 2) Menggunakan produk-produk berkualitas dan aman dalam memberikan pelayanan/perawatan.
 - 3) Memegang teguh prinsip kejujuran dan kedisiplinan dalam memberikan pelayanan.
 - 4) Menjadikan kepuasan pelanggan sebagai tolak ukur keberhasilan salon.
 - 5) Menjadikan seluruh pelanggan sebagai bagian yang terpenting dari Salon Trias Juwana.

⁷⁶ Wawancara dengan Triastuti Pemilik Salon Trias, Senin 11 Oktober 2021

- 6) Berusaha untuk memberikan manfaat yang positif bagi lingkungan di sekitar Salon Trias Juwana.⁷⁷

4. Struktur Salon Trias Juwana :

Adapun struktur kepengurusan di Salon Trias Juwana sebagai berikut :

a. Biodata pemilik dan biodata Karyawan

1) Biodata Pemilik :

Nama : Triastuti
Jabatan : Pemilik
Tempat/tgl lahir : Pati, 09 juli 1984
Alamat rumah : Ds Growong Kidul Rt 02 Rw 04 Growong Kidul Juwana Kabupaten Pati.
No. Telepon : 085290151300

2) Biodata Pengurus :

Nama : Nesa Nur Alifah
Jabatan : Administrasi Keuangan
Tempat/tgl lahir : Pati, 13 Mei 2003
Alamat rumah : Jl. Perunggu Ds. Growong Lor Rt 06 Rw 02 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati
No. Telepon : 0895363667490

3) Biodata Karyawati :

Nama : Aneng Andrias Tufi
Jabatan : Karyawati
Tempat/tgl lahir : Pati, 11 juli 2001
Alamat rumah : Jl. Kihajar dewantara Ds. Growong Kidul Rt 05 Rw 04 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati
No. Telepon : 0895385838156

Nama : Eno Febrianti

⁷⁷ Wawancara dengan Triastutik Pemilik Salon Trias, Senin 11 Oktober 2021

Jabatan : Karyawati
Tempat/tgl lahir : Pati, 13 Februari 2000
Alamat rumah : Jl. Emas Ds. Growong Lor Rt 04 Rw
02 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati
No. Telepon : 085742106278

Nama : Renata Putri Salsavalent S.
Jabatan : Karyawati
Tempat/tgl lahir : Pati, 14 Februari 2000
Alamat rumah : Dk. Krobok Ds. Gadingrejo Rt 02
Rw 02 Kecamatan Juwana Kabupaten
Pati
No. Telepon : 081572976346

Nama : Tiara Firsty Andini
Jabatan : Karyawati
Tempat/tgl lahir : Tangerang, 05 juli 2001
Alamat rumah : Jl. Matahari Ds. Growong Kidul Rt
02 Rw 04 Kecamatan Juwana
Kabupaten Pati
No. Telepon : 085721841358

Nama : Pintaan Inggarani
Jabatan : Karyawati
Tempat/tgl lahir : Pati, 18 juni 2004
Alamat rumah : Ds. Bangsalrejo Rt 06 Rw 01
Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten
Pati
No. Telepon : 089685684386⁷⁸

⁷⁸ Wawancara dengan Triastuti Pemilik Salon Trias, Senin 11 Oktober 2021.

B. Praktik Pelayanan Pemasangan Gigi Kelinci Di Salon Trias Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

Salon kecantikan merupakan tempat yang menyediakan berbagai macam jasa kecantikan. Berkembangnya zaman seseorang mempunyai keinginan untuk menjadi lebih ideal dan cantik dan dibuktikan dengan berbondong-bondong mengunjungi salon kecantikan untuk mendapatkan perawatan yang hasil dari perawatan tersebut dapat merubah seseorang menjadi lebih ideal dan cantik sehingga salon kecantikan sekarang selalu mengikuti trend yang sedang hits dari masa kemasa agar bisa beradaptasi dengan kemajuan standart kecantikan, sehingga membuat para pemilik salon kecantikan berusaha keras untuk membuat para customer dan semua yang berkunjung disalon kecantikan tersebut menjadi puas dan senang terhadap pelayanan jasa kecantikan yang ditawarkan. Hal ini juga membuktikan banyak orang yang membuka salon kecantikan, dari salon kecantikan yang biasa membandrol harga murah untuk masyarakat menengah kebawah. Ada juga salon kecantikan yang membandrol harga tinggi untuk masyarakat menengah keatas. Saat ini banyak sekali salon kecantikan yang dapat di temui. Salon kecantikan menawarkan berbagai macam fasilitas yang menarik konsumennya, tidak hanya kompetensiya saja tapi juga kecanggihan alat dan harga yang sesuai pelayanan. Selama peneliti melakukan penelitian praktik pelayanan jasa pemasangan *veneering* gigi kelinci di salon Trias yang beralamat Jalan Matahari No.686A, Rt 02 Rw 04, Growong Lor, Growong Kidul, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, sebagai berikut :

a. Jenis transaksi

Transaksi sewa-menyewa jasa antara menyediakan jasa dan penyewa jasa yang harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan dalam melakukan transaksi tersebut. Dibuktikan pada saat wawancara dengan pihak penyedia jasa maupun pihak yang menyewa jasa pemasangan gigi kelinci. Peneliti menanyakan bagaimana bentuk transaksi yang dilakukan selama ini, apakah transaksi sewa tersebut menggunakan

nota atau kuwitansi yang ditandatangani atau tidak. Hasil wawancara dengan informan bentuk transaksi tersebut adalah menggunakan bukti tertulis dan tidak tertulis. Seperti apa yang telah diungkapkan oleh ibu Triastuti yang peneliti wawancarai, beliau menjawab: “tanda bukti transaksi jasa pemasangan gigi kelinci, saya hanya menggunakan kuwitansi, setelah selesai pengerjaan pemasangan gigi saya akan memberikan penjelasan secara lisan setiap 6 bulan sekali untuk melakukan kontrol dan mengecek kondisi gigi kelinci yang telah dipasang “. Bentuk kesepakatan sewa menyewa tersebut berupa ucapan dari kedua belah pihak, aturan-aturan selebihnya berupa lisan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Diungkapkan oleh informan lain yaitu Ema Novita juga mengatakan: “sebelum saya menyetujui secara lisan terlebih dahulu saya bertanya tentang pemasangan gigi kelinci dan bertanya mengenai harga melalui WA/DM instagram, setelah menyepakati harga dan sesuai yang telah disepakati, akhirnya saya datang langsung ke salon untuk melakukan pemasangan veneering gigi kelinci di salon Trias. Setelah selesai melakukan pemasangan saya di beri kuwitansi untuk bukti pembayaran ”.⁷⁹

Peneliti menanyakan hal yang sama kepada Inka Rosiana, yang melakukan juga pemasangan *veneering* gigi kelinci di salon Trias, beliau menjawab: “saya tau dari postingan di Facebook salon Trias, terus saya tanya-tanya dulu lewat Messenger Facebook setelah sepakat dan saya membuat perjanjian untuk melakukan pemasangan veneering gigi kelinci, keesokan harinya saya langsung datang ke salon Trias, setelah selesai melakukan pemasangan dan bayar saya diberi kuwitansi oleh kasir salon Trias “. ⁸⁰

Banyak sekali faktor yang menyebabkan banyak customer yang datang dan tertarik melakukan pemasangan *veneering* gigi kelinci di salon Trias selain tempatnya yang strategis dan juga harganya terjangkau untuk

⁷⁹ Wawancara dengan konsumen Salon Trias Ema Novita, Jum’at 22 Oktober 2021.

⁸⁰ Wawancara dengan konsumen Salon Trias Inka Rosiana, Jum’at 22 Oktober 2021.

masyarakat umum. Hal tersebut seperti yang telah disampaikan oleh Yoan Septi yaitu: “saya melakukan pemasangan veneering gigi kelinci di salon Trias saya diberitahu temenku, di Facebook Trias salon banyak sekali testimoni yang saya lihat, dan hasilnya sangat bagus dan akhirnya saya coba tanya lewat WA dan juga dijelaskan oleh ownernya langsung mengenai harga dan ternyata harganya terjangkau. Selain tempatnya yang strategis juga tempatnya nyaman dan dekat dari rumah. Keesokan harinya saya langsung ke salon Trias untuk melakukan pemasangan gigi kelinci, bukti pembayarannya nota pembayaran “. ⁸¹

Hal sama juga di sampaikan oleh Oktaviana mengenai alasan kenapa memilih salon Trias untuk melakukan pemasangan gigi kelinci yaitu: “selain tempatnya yang strategis dan mudah ditemukan karena lokasinya di pinggir jalan, selain itu juga di salon Trias pelayanannya ramah dan sangat memuaskan dan juga pemasangan gigi kelinci di salon Trias sangat diminati karena hasil sesuai yang kita harapkan dan harganya juga sangat terjangkau, sebagai bukti pembayaran di beri kuwitansi pembayaran “. ⁸²

Informasi sama yang peneliti dapatkan dari informan yang bernama Tutik Rohmiyati saat peneliti bertanya, apakah lokasi salon Trias mudah di jangkau, berapa kisaran harga apabila kita memasangan gigi kelinci disalon Trias, bukti trasaksi apa saja yang di berikan salon Trias? menjawab: “Salon Trias tempatnya mudah ditemukan mbak dan pasang gigi kelinci di salon Trias harganya terjangkau dan hasilnya juga sangat memuaskan, dan bukti transaksinya berupa kuwitansi mbak “. ⁸³

b. Obyek transaksi

Obyek transaksi adalah jasa pemasangan gigi kelinci berikut manfaatnya. Hasil observasi dilapangan pihak yang penyewa jasa sudah jelas. Dari penjelasan Ibu Triastuti ketika peneliti menanyakan tentang gigi kelinci yang menjadi objek transaksi, beliau menjawab: “Gigi kelinci

⁸¹ Wawancara dengan konsumen Salon Trias Yoan Septi, Jum’at 22 Oktober 2021.

⁸² Wawancara dengan Konsumen Salon Trias Oktaviana, Jum’at 22 Oktober 2021.

⁸³ Wawancara dengan Konsumen Salon Trias Tutik Rohmiyati, Jum’at 22 Oktober 2021.

adalah proses pembentukan gigi kelinci dengan metode *veneer*, yang mempunyai tujuan untuk mempercantik tampilan gigi dan memperbaiki penampilan gigi yang mengalami kerusakan seperti patah dan terkikis dengan adanya metode *veneering* gigi kelinci dapat dilapisi dengan bahan lapisan tipis porcelain dan resin komposit “.

Menurut jawaban dari informan lain yang juga menjadi salah satu customer di salon Trias untuk memasang gigi kelinci yaitu Ema Novita mengatakan bahwa: “Saya memasang gigi kelinci untuk mempercantik gigi karena gigi saya yang dulu yang tengah memiliki jarak, agar gigi terlihat penuh akhirnya saya memasang gigi kelinci untuk menutupi gigi yang memiliki jarak “.

Jawaban dari informan lain Inka Rosiana yaitu: “Gigi saya yang depan ada yang patah mbak jadi, saya untuk menutupi yang patah memutuskan untuk memasang gigi kelinci di salon Trias Juwana dan Alhamdulillahnya hasilnya memuaskan dan menjadikan saya percaya diri lagi untuk tersenyum lagi “.

Informan lain Yoan Septi: “Saya pernah jatuh dari motor dan gigi bagian atas patah satu yang kiri, untuk mengantisipasi akhirnya saya di kaih saran sama temenku untuk memasang gigi kelinci di Salon Trias, selain menjadikan gigiku bagus kembali dan bisa menjadikan percaya diriku kembali tumbuh dan sangat puas dengan hasilnya “.

Gigi kelinci juga memiliki manfaat tersendiri bagi orang yang memiliki masalah gigi terkikis, patah dan gompal karena dapat menutupi dan mempercantik serta memperbaiki gigi yang mengalami kerusakan tersebut, lain dengan orang yang sudah mempunyai gigi rapih yang tujuannya hanya untuk mempercantik dan memperindah penampilan gigi seperti yang di sampakan oleh informan yang lain Oktaviana: “gigi saya tidak mengalami kerusakan, tapi saya hanya ingin mempercantik penampilan saja, kalau giginya sudah terbentuk gigi kelinci otomatis kalau saya senyum terlihat tambah cantik dan sangat menggemaskan “.

Gigi kelinci memiliki manfaat tersendiri bagi orang yang memiliki masalah gigi seperti gopal, terkikis, patah karena dapat menutupi dan memperbaiki gigi yang mengalami masalah yang memiliki tujuan hanya untuk mempercantik dan memperindah gigi. Dan gigi kelinci saat ini sedang di gandrungi banyak orang khususnya kalangan remaja yang sedang mengikuti trend kecantikan masa kini.

c. Biaya sewa Jasa/Upah

Biaya dari jasa pemasangan gigi kelinci adalah berupa uang bukan berupa barang. Biaya upah sudah di tentukan dengan motede dan bahan yang digunakan dalam proses pemasangan gigi kelinci. Harga pemasangan sudah dipatok dari pihak pemilik salon Trias yaitu Ibu Triastuti, peneliti menemui beliau dan menjawab: “bahan yang digunakan untuk pemasangan gigi kelinci ada dua macam yaitu dari bahan resin komposit dan ada juga yang dari lapisan porcelain, maka dari situ juga muncul perbedaan harga dan juga proses pemasangan gigi kelinci, proses pemasangan gigi kelinci ada dua yaitu dengan proses *komposit* dan *konturing*. Proses *komposit* adalah proses pemasangan gigi kelinci dan pembuatan gigi kelinci secara langsung dalam satu waktu, untuk pemasangan gigi kelinci dengan metode *komposit* harganya sangat terjangkau yaitu 150 rb sampai 250 rb pergigi, dan proses pemasangan dengan cara metode indirect adalah menggunakan bahan porcelain dan untuk metode indirect ini proses pengerjaannya lama dan tidak bisa dilakukan dengan 1kali kunjungan saja, untuk metode *indirect* ini harus melalui laboratorium untuk proses percetakan setelah jadi gigi kelinci langsung bisa dipasangkan kegigi yang asli. Pemasangan dengan Metode ini harganya berbeda yaitu 200 rb sampai 300 rb pergigi.”⁸⁴

Penjelasan dari Ibu Triastuti terkait dengan upah pemasangan gigi kelinci yang memiliki perbedaan harga setiap metode yang di gunakan. Penjelasan dari informan lain yaitu dari customer gigi kelinci yang

⁸⁴ Wawancara dengan Pemilik Salon Triastutik 11 Oktober 2021.

menggunakan metode indirect bernama Ema Novita menjelaskan bahwa: “Saya pasang gigi kelinci pakai yang indirek jadi pertama kali datang saya konsultasi dulu, sambil di cek gigi saya, kemudian gigi yang atas ini dicetak, setelah selesai pencetakan saya bayar separo dulu untuk dp sebesar 200 ribu dan kemudian di buat kan kwitansinya, minggu depannya lagi saya di suruh datang dengan membawa bukti kwitansi untuk pemasangan gigi kelinci yang sudah di cetak seminggu yang lalu, setelah pemasangan selesai saya bayar sisa kekurangannya yang kemarin sebesar 350 ribu, jadi totalnya 550 ribu”.

Informan lain juga menjelaskan hal yang sama seperti yang sudah di jelaskan mbak Inka Rosiana yaitu: “pertama kali datang tanya-tanya dulu mengenai gigi kelinci, setelah dijelaskan habis itu gigi saya dicetak dengan alat yang buat cetak gigi palsu, setelah selesai dicetak saya Dp dulu sma mbaknya untuk dibuatkan kwitansi dan seminggu setelahnya saya disuruh datang untuk pemasangan gigi kemarin yang dicetak. Selesai pemasangan tinggal membayar kekurangannya. Total harga pemasangan kelinci 650 rb ”.

Menurut jawaban dari informan lain yang menggunakan metode direct pada pemasangan gigi kelinci yaitu Yoan Septi yaitu: “saya memilih metode pemasangan direct karena rumah saya jauh mba jadi saya konsultasi mengenai gigi saya patah akibat kecelakaan motor apa bisa dipasang gigi kelinci setelah pemasangan saya bayar 500 rb mb”.

Penjelasan dari informan lain Oktaviana yaitu: “pemasangan gigi kelinci saya membayar 500 rb dan proses pemasangannya langsung dibentuk saat itu juga karena saya memilih metode direct mbak saat setelah pemasangan saya membayar 500rb untuk gigi kelinci.”

Penjelasan dari informan lain Tutik Rohmiyati yaitu: “saya memasang gigi kelinci menggunakan proses direct, pertama kali datang saya konsultasi terlebih dahulu dan dijelaskan kelebihan dan kekurangan setelah memasang gigi kelinci dan djelaskan juga tentang harga yaitu 250 rb pergigi dan saya memilih untuk memasang gigi kelinci tersebut, setelah selesai konsul dan pemasangan kira-kira membutuhkan waktu 2jam.”

d. Indikasi *Veneer* Gigi

Veneer gigi umumnya diminta pasien untuk alasan kosmetik atau memperbaiki penampilan. Dengan *veneer*, warna gigi dapat menjadi lebih cerah bahkan dapat membuat senyum seseorang lebih simetris. *Veneer* gigi dapat juga dilakukan untuk memperbaiki kondisi-kondisi di bawah ini:

1. Gigi patah atau rusak.
2. Rongga antar gigi yang tidak seragam.
3. Gigi runcing atau berbentuk tidak wajar.
4. Gigi yang lebih kecil dari gigi sekitarnya.
5. Perubahan warna pada gigi yang tidak dapat dihilangkan.

Sebagaimana yang diinformasikan oleh pemilik salon Trias Juwana perlu diingat bahwa prosedur *veneer* gigi merupakan prosuder *irreversible*. Artinya jika selama prosedur *veneer* perlu dilakukan perubahan bentuk gigi pada gigi, maka perubahan tersebut tidak dapat dikembalikan seperti semula. Selain itu, *veneer* tidak bisa sembarangan dipasang pada setiap orang. Beberapa orang yang sebaiknya tidak menjalani *veneer* gigi adalah sebagai berikut :

- 1) Orang yang giginya tidak sehat, seperti penderita penyakit gusi.
- 2) Orang yang enamel giginya sudah tergerus, sehingga tidak bisa dipasang *veneer*.
- 3) Orang yang giginya rapuh akibat pembusukan, patah, atau adanya tambahan gigi yang cukup besar.
- 4) Orang yang memiliki kebiasaan menggesekkan gigi atas dan bawah.

e. Alat-alat *veneering* gigi

Pada praktiknya pemasangan *veneer* gigi menggunakan alat-alat yang sama dengan pemasangan kawat gigi. Berikut adalah beberapa alat yang digunakan dalam pemasangan *veneering* gigi :

1. Mouthgate: adalah alat yang digunakan untuk menyangga mulut supaya tetap terbuka.

Gambar 3 2 Mouthgate



Sumber: google.com

2. Pinset Bracket: untuk memegang atau menjepit bracket. Karena ujung pinset ini berbentuk kotak dan sesuai dengan bentuk bracket, sehingga dapat menjepit bracket dengan sempurna. Pinset Bracket terbuat dari bahan stainless steel dan anti karat.

Gambar 3 3 Pinset Bracket



Sumber: google.com

3. Gun Shooter: merupakan alat tembak untuk menempelkan sesuatu pada gigi.

Gambar 3 4 Gun Shooter



Sumber: google.com

4. Sonde Stainles Steel: berguna untuk mengukur kedalaman kavitas.

Gambar 3 5 Sonde Stainles Steel



Sumber: google.com

5. Tang potong: untuk alat potong yang digunakan pada pemasangan *veneer*.

Gambar 3 6 Tang Potong



Sumber: google.com

6. Lem Ortoforce Big: merupakan lem gigi yang digunakan untuk menempelkan *veneer*.

Gambar 3 7 Lem Ortoforce Big



Sumber: google.com

- f. Proses pemasangan *Veneering* gigi kelinci di salon Trias Juwana.

Seperti yang telah informan Ibu Triastuti jelaskan bahwa: Untuk proses pemasangan gigi kelinci langkah pertama konsultasi untuk gigi yang mengalami kerusakan seperti patah atau terkikis, gigi yang dapat di pasang veneer untuk proses gigi kelinci adalah gigi yang memiliki kerusakan tidak terlalu parah maksimal $\frac{1}{2}$ dari gigi asli.

- 1) Konsultasi antara customer dengan orang yang menawarkan jasa pemasangan gigi kelinci sangat di perlukan supaya nanti mendapatkan hasil akhir yang maksimal. Customer juga akan diambil foto giginya, supaya dokter gigi seperti mempunyai pedoman agar bisa terlihat perbedaannya sebelum dan sesudah di-veneer. Sebelum veneer gigi dilakukan, terlebih dahulu mengevaluasi kondisi gigi dan mulut pasien untuk memastikan tidak ada tanda-tanda penyakit gigi atau gusi, seperti gigi berlubang, radang gusi, perdarahan gusi, atau penyakit akar gigi.
- 2) Setelah konsultasi untuk pemasangan gigi kelinci dengan metode komposit langkah yang dilakukan selanjutnya adalah pembersihan gigi. Langkah ini sangat penting yaitu untuk membersihkan gigi dari karang gigi dan juga membersihkan gigi yang mengalami karis. Tahap pembersihan gigi yaitu: (a) Pembersihan karang gigi – Pembersihan karang gigi adalah proses pembersihan selaput atau lapisan zat yang mengendap di permukaan gigi. (b) Pemolesan gigi – Dilakukan setelah pembersihan karang gigi, pemolesan gigi adalah proses penghalusan permukaan gigi. (c) Debridement – Debridement dilakukan saat karang gigi sangatlah banyak dan tidak dapat dihilangkan dengan pembersihan karang gigi. Saat menggunakan teknik ini, ahli kebersihan gigi akan menggunakan berbagai alat kedokteran gigi untuk melonggarkan dan menghilangkan karang gigi. Gigi yang bersih akan membantu hasil yang maksimal dan memuaskan seperti yang telah di jelaskan oleh Ibu Triastuti: Setelah konsultasi dan jika dirasa gigi dapat di lakukan pemasangan kemudian yang dilakukan adalah membersihkan gigi bagian depan atas dari karang gigi atau scaling, setelah gigi bersih melakukan pengeringan gigi.
- 3) Pembersihan dan pengeringan selesai, langkah selanjutnya adalah pengesahan gigi yang tujuannya untuk membuat jarak antara gigi satu dengan gigi yang lain, berikut penjelasan dari Ibu Triastuti: Setelah

pembersihan dan pengeringan selanjutnya adalah mengesahkan pembuatan jarak antara gigi satu dengan gigi yang lain dan mengurangi sedikit enamel gigi. Enamel adalah lapisan gigi paling luar dan merupakan struktur terkuat (paling keras) dalam tubuh manusia. Secara sederhana, fungsi enamel gigi adalah untuk melindungi bagian dalam gigi agar tidak terpapar oleh struktur, suhu, dan senyawa kimia dari makanan dan minuman yang dikonsumsi. Pengurangan enamel gigi ini menggunakan alat asah dan alat kikir, supaya lapisan enamel gigi menjadi kasar dan ukurannya menjadi kecil, supaya nanti memudahkan proses perekatan dan pembentukan bahan resin komposit pada gigi, setelah itu customer disarankan untuk berkumur membersihkan sisa pengesahan yang masih menempel pada gigi.

- 4) Langkah selanjutnya adalah pemberian etsa asam, etsa asam adalah bahan yang digunakan untuk membuat pori-pori pada gigi terbuka sehingga permukaannya menjadi kasar. Bahan ini merupakan bahan kimia yang bersifat asam yang berfungsi untuk menghilangkan permukaan mineral gigi dan membentuk mikroporus yang membuat permukaan enamel menjadi kasar sehingga resin komposit dapat berpenetrasi ke dalam permukaan gigi dan membentuk resin tag. Tujuannya untuk mempermudah perekatan antara bahan resin komposit dengan gigi, berikut penjelasan dari Ibu Triastuti: Pengasahan telah selesai setelah itu diberi etsa asam yang gunanya untuk membersihkan sisa-sisa gigi yang diasah tadi dan juga berfungsi untuk membuka pori-pori gigi supaya ada perlekatan antara bahan resin komposit dengan gigi.
- 5) Berikutnya adalah pemberian Extract Bonding, yaitu merupakan bahan perekat antara resin komposit dengan gigi dan dilanjutkan pemasangan bahan resin komposit tersebut pada gigi, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Silvia; Kemudian dipakaikan extract bonding atau semacam lem untuk menguatkan antara perekat dengan gigi, langkah

selanjutnya adalah menempelkan bahan resin komposit pada gigi dengan cara membentuk bahan tersebut sebagai pelapis gigi dan juga di bentuk sesuai dengan pola gigi tetapi ukurannya akan di buat lebih panjang maksimal 0,8 mm pada dua gigi depan atas, setelah gigi terbentuk langkah selanjutnya adalah di laser untuk mepercepat pengeringan antara extract bonding dengan bahan resinkomposit, pemakaian laser gigi, langkah reakhir adalah finishing dengan polish atau pengamplasan untuk merapikan hasil *veneer* gigi kelinci yang telah di pasang dan juga menjaga keawetan dari bahan komposit tersebut.⁸⁵

C. Faktor Pemasangan Gigi Kelinci

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan meningkatnya keutuhan manusia maka inovasi selalu lahir satu-persatu dihadapan kita. Saat ini semua mudah diperoleh dari memperindah anggota tubuh mulai dari rambut hingga mata kaki merupakan hal yang sangat mudah karena teknologi telah memudahkan kebutuhan manusia. Salah satu inovasi teknologi untuk memperindah atau menyehatkan anggota tubuh yaitu dengan pemasangan *veneer* gigi sehingga gigi seseorang terlihat seperti gigi kelinci karena dibuat lebih panjang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik salon Trias menjelaskan bahwa tren gigi cantik identik dengan *bunny teeth* atau gigi kelinci yang beberapa tahun terakhir semakin dgemari. “sepengetahuan saya tren ini datang dari klinik drg. Devya. Pas waktu itu ada aktris mba yang pengen punya gigi depan leih panjang seperti artis Hollywood idolanya. Nah terus sama drg. Devya dipasang veneer gigi yang lebih panjang, akhirnya pas tampil di tv banyak orang yang tertarik. Akhirnya sampe sekarang selain alasan kesehatan ya banyak juga karena pengen kelihatan cantik”.⁸⁶ Beliau

⁸⁵ Wawancara dengan Triastuti Pemilik Salon, Senin 11 Oktober 2021.

⁸⁶ Wawancara dengan Triastuti Pemilik Salon, Rabu 8 Desember 2021.

juga menjelaskan mengapa banyak pasien yang ingin memasang *veener* untuk gigi kelinci disebabkan berbagai macam faktor, seperti ingin terlihat cantik karena ada yang merasa jika dua gigi depannya lebih Panjang dari gigi lainnya maka akan terlihat indah dan menambah kepercayaan diri. Faktor lain juga ingin memasang *veener* karena untuk memperbaiki gigi yang patah akibat kecelakaan sehingga tampilan giginya akan terlihat seperti semula.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Umi Hasanah (2020) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Pengupahan pada pemakaian *veener* gigi” mendapati hasil bahwa mayoritas pasien yang datang ke Dokter gigi Hesti Puspasari memasang gigi kelinci karena alasan medis, seperti untuk memberi kenyamanan dalam mengunyah khususnya bagi seseorang yang memiliki gigi dengan proporsi tidak rata. Selain itu juga dapat meningkatkan Kesehatan mulut jangka Panjang karena tidak perlu mencabut gigi yang lain.

Berkaitan dengan layanan jasa pada gigi juga erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Amrullah dengan judul “Prespektif Hukum Islam Terhadap Pemasangan Kawat Gigi di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa transaksi pemasangan kawat gigi, bagi pasien yang butuh perawatan perbuatan mubazir, karena pemasangan kawat gigi berkisar enam juta sedangkan kawat tersebut tidak membawa pengaruh apa-apa pada pertumbuhan gigi selanjutnya. Hasil dari penelitian tersebut sama halnya dengan pemasangan gigi kelinci jika tidak memiliki kepentingan kesehatan dan hanya bersifat untuk memperindah aja, maka digolongkan dengan perbuatan yang mubazir.

Penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat sekitar tentang pandangannya terkait pemasangan gigi kelinci, salah satunya yaitu Mba Nandia: “temen saya ada beberapa yang make veneer gigi seperti itu sih mba, Cuma karena alasan tren saja. Sebenarnya ya giginya sehat-sehat aja enggak ada masalah. Tapi ya namanya orang kan beda-beda tingkat kepercayaan dirinya. Mungkin ya mereka merasa lebih cantik kalo

gigi serinya kelihatan lebih panjang. Kalo saya pribadi enggak terlalu tertarik sih, penting giginya terlihat sehat-sehat aja”. Hal serupa juga disampaikan oleh ibu Arin: “anak muda jaman sekarang emang ada-ada aja mba, tapi ya selama itu buat kebutuhan kesehatan ya ndak apa-apa. Misal orang abis kecelakaan giginya patah atay buat orang yang sudah sepuh dengan adanya veneer gigi kan jadi terbantu. Tapi kalo giginya bagus dan sehat aja sih menurut saya ndak perlu ane-ane. Ya kembali ke keutuhan masing-masing aja sih”.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa mengapa seseorang memutuskan pemasangan gigi keinci dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yati faktor medis/Kesehatan dan faktir penampilan untuk menambah percaya diri. Namun perlu dketahui jika dtinjau dari Hukum Islam berdasarkan penelitian dari Umi Hasanah (2020) pemasangan veneer gigi atau gigi kelinci dihukumi halal atau haram jika keadaannya sebagai berikut:

1. Untuk tujuan pengobatan maka hukumnya halal.
2. Untuk menormalkan gigi yang tumbuhnya tidak normal maka hukumnya halal.
3. Untuk tujuan Tindakan pencegahan dari timbulnya penyakit, maka hukumnya halal.
4. Untuk tujuan kecantikan tanpa merubah bentuk aslinya maka hukumnya halal.
5. Untuk tujuan kecantikan tanpa indikasi medis dengan merubah bentuknya yang asli maka hukumnya haram.

BAB IV

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP JASA PEMASANGAN GIGI KELINCI DI TRIAS SALON JUWANA KABUPATEN PATI

A. Analisa Jasa Pemasangan Gigi Kelinci Di Salon Trias Juwana Kabupaten Pati

Perkembangan teknologi semakin memudahkan kegiatan manusia termasuk salah satunya dalam bidang kecantikan. Transformasi teknologi ini semakin memudahkan para pemilik salon kecantikan dalam memberikan layanan kepada pelanggannya sesuai dengan keinginan mereka. Jasa layanan pemasangan gigi kelinci adalah salah satu bentuk dari layanan salon kecantikan yang memanfaatkan revolusi teknologi tersebut. Gigi kelinci adalah sebutan dari dua gigi depan di rahang atas yang umumnya memiliki ukuran dan bentuk yang lebih panjang dibandingkan gigi lainnya. Bagi pemilik gigi ini, perbedaan penampilan gigi depan rahang atasnya ini benar-benar besar dan panjang seperti gigi kelinci. Sebetulnya, setiap manusia memiliki bentuk dan ukuran gigi yang tidak sama. Beberapa ada yang giginya besar, ada yang kecil, atau ada pula yang besar dan kecil. Khusus untuk orang yang ukuran giginya lebih besar dari ukuran rata-rata orang kebanyakan dalam dunia medis disebut dengan makrodontia. Makrodontia bukanlah suatu kelainan yang membahayakan, melainkan bentuk gigi yang unik dan khas. Gigi kelinci ini termasuk ke dalam kondisi makrodontia. Penyebab paling seringnya adalah faktor riwayat genetik atau keturunan.

Perkembangan teknologi dalam dunia kesehatan memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk ikut memiliki gigi kelinci yang mereka inginkan. Pemasangannya yaitu biasa disebut dengan *veneer*. *Veneer* gigi merupakan prosedur medis yang bertujuan untuk memperbaiki penampilan gigi seseorang menjadi lebih baik dengan menggunakan cara menempelkan lapisan *veneer* pada bagian depan gigi. *Veneer* terbuat dari bahan pelapis yang sewarna dengan gigi yang diaplikasikan pada bagian atau seluruh permukaan gigi yang

mengalami kerusakan atau pewarnaan instrinsik.⁸⁷ Gigi kelinci ini sebenarnya sudah dikenal sejak tahun 1920 yang pada saat itu masih menggunakan teknologi sederhana dengan menggunakan porselen saja. Namun saat ini telah berkembang menggunakan bahan komposit. Kemudian pertengahan tahun 2014 lalu euforia tren “gigi kelinci” mulai menggandrungi remaja putri Tanah Air. Mereka beranggapan, dengan gigi kelinci senyum mereka terlihat lebih manis, wajah tampak tirus sehingga terlihat lebih muda.

Sejak tahun 2000 Salon Trias sudah memberikan layanan *veneer* gigi atau gigi kelinci. *veneer* gigi menjadi sangat mudah dan terjangkau pemasangannya, yang membuat pemasangan *veneer* ini menjadi sangat populer bagi orang-orang yang memiliki masalah gigi dan mulut. Bukan tanpa alasan seseorang melakukan *veneering*, selain untuk tujuan kecantikan, *veneering* ini bisa memutihkan gigi, merapihkan gigi dan membuat gigi kelinci jika memang gigi mengalami retak abis kecelakaan. Saat ini dengan perkembangan bahan bonding yang lebih baik dapat menjadikan suatu restorasi bertahan lebih lama di dalam rongga mulut sekitar 10-30 tahunan dan dapat diganti akibat retak, bocor, diskolorasi dan fraktur. Diketahui bahwa ternyata tidak hanya dipengaruhi faktor medis saja, namun beberapa pelanggan juga meminta untuk memasang gigi kelinci karena untuk menambah percaya diri supaya lebih cantik dan indah. Meski rata-rata pelanggan dari layanan gigi kelinci ini adalah perempuan, tetapi tidak jarang kaum laki-laki juga turut menggunakan gigi kelinci.

Pemasangan gigi kelinci ini bisa melalui pemasangan tradisional dan *non-preparation*. Berdasarkan hasil temuan penelitian yang dijelaskan di bab sebelumnya bahwa Salon Trias menggunakan metode *non-preparation* dalam pemasangan gigi kelinci. Perbedaannya dengan tradisional *veneer* adalah perlu mengeluarkan sejumlah kecil enamel gigi atau gigi yang akan menerima *veneer* dan akan mengambil kesan gigi dengan sedikit dikikir, sehingga *veneer* dapat

⁸⁷ Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Sukses offset, 2011), 89.

dbuat untuk itu.⁸⁸ Tradisional *veneer* ini membutuhkan waktu 2 sampai empat minggu untuk menerima *veneer*. Sedangkan untuk *non-preparation veneer* tidak ada pemindahan atau pengikisan gigi asli yang dibutuhkan dan *veneer* dipasang langsung di atas gigi asli yang ada.

Metode yang digunakan dalam praktik pemasangan gigi kelinci di Trias Salon terbagi menjadi dua, yaitu metode *komposit* dan metode *konturing*. Metode komposit adalah metode yang dilakukan secara langsung di dalam mulut pasien menggunakan bahan resin komposit. Sedangkan metode *konturing* merupakan metode pemasangan gigi kelinci yang terbuat dari gigi asli yang dibentuk.⁸⁹ Metode *konturing* ini memerlukan seni yang baik sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk proses pembuatannya.

Dua metode baik *komposit* maupun *konturing* telah dilakukan oleh Trias Salon dengan mempertimbangkan kebutuhan pelanggan. Karena metodenya yang berbeda dan terbilang metode *konturing* lebih sulit dibandingkan metode *komposit* maka harganya pun lebih mahal menggunakan metode *konturing*. Rata-rata untuk mendapat layanan pemasangan gigi kelinci menggunakan metode *komposit* yaitu kisaran 250 ribu sedangkan untuk pemasangan menggunakan metode *komposit* bisa mencapai 550 ribu. Berdasarkan hasil wawancara dan temuan lapangan, biasanya metode *komposit* ini lebih sering digunakan untuk tujuan medis. Misalnya adalah untuk orang yang mengalami patah atau retak gigi akibat kecelakaan atau factor usia. Sedangkan metode *komposit* digunakan oleh pelanggan yang dipengaruhi oleh factor kecantikan atau keindahan saja, sementara keadaan gigi mereka masih sehat dan tidak ada yang dipermasalahkan.

Praktik jasa pemasangan gigi kelinci secara garis besar dilakukan dalam tiga tahap, pertama adalah konsultasi, pelaksanaan pemasangan gigi kelinci, dan

⁸⁸ Aprilia Adenan, *Seleksi Kasus-kasus Veneer Porselen*, (Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Padjadjaran Bandung, 2011) Jurnal Vol.11 No.2, 8.

⁸⁹ Irmaleny, *Veneer Labial Direk (Direct Labial Veneering)*, (Departement Konsevasi Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Padjadjaran Bandung, 2018), Jurnal Vol.7 No.1, 13.

pembayaran atas jasa yang telah diterima. *Pertama*, yaitu tahap konsultasi ini merupakan pemeriksaan awal terhadap pasien. Penanganan dalam pemasangan gigi kelinci disesuaikan dengan keadaan dan kemauan dari pasien. Jika untuk tujuan Kesehatan maka sangat perlu sekali dilakukan pengecekan terlebih dahulu, sama halnya jika tujuannya hanya untuk kecantikan. Setelah sepakat dengan harga dan dirasa aman maka akan dilakukan tindakan selanjutnya yaitu prosedur pemasangan gigi kelinci yang telah dijelaskan di bab sebelumnya. Pada tahap terakhir yaitu pelunasan atau pemberian upah atas jasa yang diterima oleh pasien. Jika metode yang digunakan adalah metode indirect maka pelunasan dilakukan saat pengecekan setelah satu minggu pemasangan *veener*. Sedangkan jika menggunakan metode direct maka pembayaran upah dilakukan setelah selesai pemasangan *veener* pada hari itu juga.

B. Analisa Hukum Islam Terhadap Jasa Pemasangan Gigi Kelinci Di Salon Trias Juwana Kabupaten Pati

Penulis akan meninjau berdasarkan teori yang sudah dijabarkan pada bab sebelumnya mengenai akad dan hukum Islam terhadap pemasangan gigi kelinci. Secara garis besar maka akan ditinjau dari sisi muamalah. Muamalah secara etimologi sama dan semakna dengan *al-muafa'alah* (saling berbuat). kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Secara terminologi Fiqih Muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan Tindakan yang dilakukan manusia dalam hal yang berkaitan dengan hartanya. Sehingga perilaku manusia dengan manusia lain itu haruslah mengikuti perintah Allah SWT dan tidak melakukan apa yang dilarang-Nya. Dalam Islam, nilai dan ketentuan-ketentuan ini sudah banyak dibahas dalam berbagai literatur dengan sumber utamanya yaitu al-Quran.

Berdasarkan hasil temuan penelitian bahwa jasa pemasangan gigi kelinci menggunakan akad *Al-Ijârah* dalam fiqih muamalah. Dalam hukum Islam ada system upah *al-ijârah* berasal dari kata al-ajru yang berarti *al-iwadh* (ganti). Pengertian *ijârah* menurut Fatwa DSN MUI No.9/DSN-MUI/IV/2000 tentang

jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.

Qs. At-Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ
فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى⁹³

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”⁹⁴

Selain ayat al-Quran tersebut, terdapat juga hadist yang menjadi dasar hukum akad al-ijârah Hadist-hadist Rasulullah Saw yang membahas tentang *Ijârah* atau upah mengupah diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Nabi bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطِ
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه).⁹⁵

Artinya :“ Dari Abdullah bin Umar ia berkata : telah bersabda Rasulullah “ berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah).

Berdasarkan hadist diatas yang menjadi objek adalah manfaat atas kerja yang telah dilakukan oleh seseorang kemudian adanya upah padanya, hal ini yang menjadi landasan diperbolehkannya *ijârah*, sedangkan pada barang

⁹³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an, 83.

⁹⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, 83.

⁹⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terjemah Moh. Ismail, (Surabaya: Putra Al-Ma'arif, cet. X, 1992), 476.

yakni manfaat dari suatu barang yang berpindah dan dikenakan upah atasnya.⁹⁶

Mempertahankan prinsip hadits dan tujuan utama hadits adalah solusi yang dapat diikuti melalui dua upaya esensial: 1) pertama kontekstualisasi, dan 2) revitalisasi pesan hadis. Cara-cara tersebut dilakukan dalam rangka mengungkap pesan fundamental hadis untuk menjawab kekosongan sekaligus menjembatani ruang dan waktu, dan yang kedua adalah menerapkannya pada prinsip Ulumul Hasits.⁹⁷

Ijârah diperbolehkan berdasarkan kesepakatan ulama atau *ijma'*. Ulama pada zaman sahabat telah sepakat akan kebolehan akad *ijârah*, hal ini didasari pada keutuhan masyarakat akan jasa-jasa tertentu seperti halnya kebutuhan akan barang-barang. Ketika akad jual beli diperbolehkan, maka terdapat suatu kewajiban untuk membolehkan akad *ijârah* atas manfaat/jasa. Karena pada hakikatnya, akad *ijârah* juga merupakan akad jual beli namun pada objeknya manfaat/jasa. Adanya *ijma'* akan memperkuat keabsahan akad *ijârah*.

Menurut ulama Syafi'iyah *al-ijârah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan cara memberi imbalan tertentu. Bila yang menjadi obyek transaksi atau manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijârah ad-dzimah* atau upah-mengupah.⁹⁸ Transaksi pemasangan gigi kelinci pembayarannya kontan atau lunas setelah layanan selesai dilakukan dengan rate harga yang berbeda. Dalam sebuah transaksi *al-ijârah* dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang berlaku. Berikut adalah penulis paparkan beberapa analisis terhadap jasa pemasangan gigi kelinci di Trias Salon.

⁹⁶ Darsono, Siti Astiyah, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 230.

⁹⁷ Supangat, et.all, Maqasid (Goals) Of Prophet's Sunnah In Between Of Normative Theory And Objectivity Practice: A Case Study, jurnal Archaeology of Egypt, 2020, 8385.

⁹⁸ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Matan Al-Bukhari Masykul Bahasyiyah As-Shindi juz 2*, (Dar Al-Fikr, Beirut), 33.

1. Analisis Rukun Akad Al-Ijarah dalam Jasa Pemasangan Gigi Kelinci Trias Salon

Berikut adalah rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi ijarah khususnya pada jasa pemasangan gigi kelinci:⁹⁹

a. *Sighat*

Ijab merupakan pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua menerimanya. Ijab kabul diadakan dengan maksud untuk menunjukkan kedua belah pihak adanya sukarela terhadap perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Akad ijab Kabul ini dilaksanakan dalam prosedur layanan pemasangan gigi kelinci di Trias Salon sebelum dilakukannya pemasangan *veener*. Sebelum dilakukan layanan, wajib melalui prosedur konsultasi terkait keluhan dan tujuan pemasangan gigi kelinci. Konsultasi ini Trias Salon melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum melakukan layanan pemasangan gigi kelinci, kemudian menyampaikan secara rinci informasi terkait metode serta biaya yang dibutuhkan dalam jasa ini. Ketika pasien bersedia dan paham dengan apa yang disampaikan pihak Trias Salon maka prosedur selanjutnya baru dilakukan. Berdasarkan temuan lapangan tersebut membuktikan bahwa rukun *sighat* telah terpenuhi dalam transaksi jasa pemasangan gigi kelinci di Trias Salon.

b. *Muta'qidain*

Ada dua orang yang melakukan akad upah mengupah yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah dan orang yang menyewakan, sedangkan *musta'jir* adalah orang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu. Pada praktiknya pihak Trias Salon adalah disebut *mu'jir* sedangkan

⁹⁹ Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Sharah Bulughul Maram*, terjemah Tahirin Suparta, dkk. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 72.

pasien adalah disebut *musta'jir*. Kedua belah pihak juga harus memenuhi syarat *baligh*, berakal cakap dan mampu melakukan *tasharuf*. Hasil dari temuan lapangan bahwa pasien serta pihak Trias Salon telah memenuhi syarat tersebut, adapun pasien yang dikatakan belum *baligh*, pihak Trias Salon tidak semena-mena melakukan tindakan pemasangan gigi kelinci tapi harus mendapatkan persetujuan dari wali pasien yang dikatakan sudah *baligh* dan paling bertanggung jawab atas pasien tersebut.

c. Upah (*Ujrah*)

Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan. Upah dalam Trias Salon telah tertera secara jelas di *price list* yang disediakan. Jenis layanan dan bahan yang digunakan juga mempengaruhi biaya yang dikeluarkan oleh pasien, semakin bagus manfaat yang diterima atas bahan yang digunakan maka akan semakin mahal biaya yang dikeluarkan. Berdasarkan data penelitian maka dikatakan bahwa upah yang diterapkan oleh Trias Salon adalah jenis upah *ajrun mitsli* yaitu upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja) jika akad *ijarahnya* telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya. Tujuan ditentukan tarif upah sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa, dan menghindari adanya unsur eksploitasi didalam setiap transaksi-transaksi dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.

Berdasarkan data penelitian maka dikatakan bahwa upah yang diterapkan oleh Trias salon adalah jenis upah *ajrun mitsli* yaitu upah.

d. Manfaat (*ma'jur*)

Manfaat dari suatu barang yang disewakan atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja, penggunaan *ma'jur* harus dicantumkan dalam akad *ijarah*. Dalam praktiknya penyampaian *ma'jur* ini

dilakukan ketika pada tahap konsultasi dengan pihak Trias Salon. Tujuan dari pemasangan gigi kelinci harus jelas disampaikan oleh pasien sehingga pasien dapat menerima manfaat sesuai yang ia kehendaki. Manfaat yang diterima oleh pasien adalah yang sesuai dengan Syariah yaitu manfaat dari sisi medis atau kesehatan.

e. Objek Akad (*Mahallul Aqd*)

Mahallul Aqd merupakan sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Pada praktik jasa pemasangan gigi kelinci, objek akad adalah *veener* gigi yang akan dipakaikan kepada konsumen. Pada teorinya objek akad ini dapat diberikan pada saat akad terjadi atau sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Syarat dari objek akad pada hakikatnya adalah harus sesuai dengan syara' dan memiliki manfaat yang jelas bagi kedua belah pihak. Berdasarkan temuan penelitian oleh penulis, objek akad ini telah memenuhi syara' tidak mengandung bahan-bahan yang dilarang, dan pada poin manfaat sebagaimana telah dijelaskan pada di sub bab sebelumnya, yaitu tergantung pada tujuan dari penggunaan *veener* gigi.

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan berdasarkan hasil temuan lapangan maka dapat disimpulkan bahwa pada jasa pemasangan gigi kelinci telah memenuhi rukun akad *al-ijarah*.

2. Analisis Terhadap Syarat Akad *al-Ijarah* Pada Jasa Pemasangan Gigi Kelinci

Implementasi akad *al-ijarah* pada praktik jasa pemasangan gigi kelinci harus memenuhi syarat *ijarah* yang telah ditentukan oleh syara'. Pada sub bab ini penulis menganalisis beberapa syarat *ijarah* yang terpenuhi pada transaksi jasa pemasangan gigi kelinci. Syarat yang pertama adalah harus adanya ada kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad. Kerelaan antara kedua belah pihak yaitu pasien dan pihak Trias salon terbentuk saat konsultasi pertama sebelum dilakukannya Tindakan pemasangan gigi kelinci. Setelah pasien

menerima informasi secara jelas maka kesepakatan terbetuk dan dilanjutkan dengan prosedur pemasangan *veener*.

Syarat selanjutnya mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan. Hendaknya barang yang menjadi transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut syara'. Selain itu obyek *ijârah* boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Jasa pemasangan gigi kelinci yang menjadi obyek adalah jasa atas manfaat yang diterima pasien atas pemasangan *veener* gigi dan yang paling penting adalah obyek *ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Dalam hal ini yang menjadi obyek transaksi adalah veneer gigi. Berdasarkan data penelitian penulis tidak menemukan adanya bahan yang dilarang oleh syara' dalam proses pemasangan gigi kelinci. *Veneer* merupakan lapisan tipis yang ditempelkan secara permanen pada permukaan gigi dengan proses penempelannya seperti pemasangan kuku palsu bedanya jika *veener* ditempelkan pada gigi. *Veneer* dilakukan untuk menutupi warna gigi yang kuning sehingga didapatkan gigi putih yang bersih dan menutup renggang diantara jajaran gigi serta memperbaiki gigi yang patah atau keropos.

Apabila *veener* digunakan sebagai pengobatan seperti untuk menguatkan gigi atau mengembalikan bentuk gigi yang patah karena kecelakaan maka *veener* diperbolehkan. Berdasarkan riwayat Abu Daud dari Abdurrahman bin Tharafah bahwa kakeknya Arfajah bin As'ad terpotong hidungnya pada hari Al-Kulab lalu dia mengambil hidung perak namun ia menjadi busuk, lalu Nabi SAW memerintahkannya agar mengambil hidung emas. "Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il dan Muhammad bin Abdullah bin Khuza'I keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Abu Al-Asyhab dari Abdurrahman bin Tharafah bahwa kakeknya Arfajah bin As'ad, hidungnya terpotong saat perang Al Kilab. Lalu ia membuat hidung palsu dari perak tetapi justru

hidungnya menjadi busuk. Nabi SAW lalu memerintahkan kepadanya untuk membuat hidung dari emas.”

Namun jika dalam pemakaian *veneer* untuk tujuan kecantikan yang nantinya akan jatuh pada hal yang berlebihan maka tidak diperbolehkan, maka Islam memerintahkan untuk berhias sewajarnya sesuai dalil berikut ini:

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا
اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ¹⁰⁰

Artinya: “Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.”¹⁰¹

Syarat terakhir adalah terkait dengan upah. Upah atau sewa dalam *ijârah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi: Pada jasa pemasangan gigi kelinci upah ini dalam bentuk nominal, pasien berkewajiban untuk membayar upah atas manfaat yang diterima setelah proses pemasangan gigi kelinci selesai dilakukan. Upah ini juga telah diestimasikan oleh pemilik salon sesuai dengan kebutuhan alat dan bahan yang digunakan. Dalam fiqh muamalah pemberian upah (*ujrah*) harus memenuhi syarat – syarat diantaranya:¹⁰²

- a) *Ujrah* atau imbalan yang diberi merupakan harta dalam pandangan Syariah dan diketahui.
- b) *Ujrah* merupakan sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Jika dalam membayar jasa pemasangan gigi kelinci tidak dalam bentuk uang maka harus berupa barang yang boleh diperjual belikan dan disepakati oleh pihak salon.

¹⁰⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 83.

¹⁰¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 83.

¹⁰² Ambariyani & Wiwik Damayanti, *Praktik Ijarah Jasa Pengairan Sawah Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah*, (Jurnal Mahkamah, vol.2 No. 1, Juni 2017), 115.

c) Apabila ujah yang diberikan oleh pasien dalam bentuk manfaat maka tidak boleh berbentuk manfaat yang sejenis dengan *Ma'qud Alaih*. Maksudnya adalah jika dalam kasus ini yang menjadi *Ma'qud Alaih*, adalah jasa pemasangan gigi kelinci, maka ujah tidak boleh dalam bentuk jasa yang sama. Syarat ini menurut Malikiyah adalah cabang dari riba. Mereka menganggap bahwa adanya kesatuan jenis saja dapat melarang sebuah akad dalam riba nasiah, seperti yang kita ketahui dalam pembahasan riba. Penerapan prinsip ini dalam ijarah adalah bahwa akad ini menurut mereka terjadi secara sedikit sesuai dengan terjadinya manfaat. Maka, manfaat pada akad itu tidak ada (seutuhnya). Sehingga salah satu pihak menjadi terlambat dalam menerima manfaat secara seutuhnya maka terjadilah riba nasiah, dan kita rela mengetahui bahwa, menurut Ulama Syafi'i kesamaan jenis saja tidak dapat mengharamkan akad dengan alasan riba, maka akad itu boleh menurut mereka dan tidak disyaratkan syarat ini.

3. Berakhirnya Akad Ijarah dalam Jasa Pemasangan Gigi Kelinci

Menurut ulama Hanafiyah ujah berakhir dengan meninggalnya salah seorang dari dua orang yang berakad. Ujah hanya hak manfaat, maka hak ini tidak dapat diwariskan karena warisan berlaku untuk benda yang dimiliki. Sedangkan jumhur ulama berpendapat ujah tidak fasakh karena kematian salah satu pihak yang berakad. Sifat akad ujah adalah akad lazim (mengikat para pihak) seperti halnya dengan jual beli. Ujah merupakan milik *almanfaah* (kepemilikan manfaat) maka dapat diwariskan. Jika didasarkan dengan pendapat dari ulama Hanafiyah maka apabila salah satu dari pemilik Salon atau pasien ada yang meninggal maka akad tersebut berakhir serta hak manfaat tidak dapat diwariskan.

Penyebab berakhirnya akad *ijârah* yang kedua adalah apabila sesuatu yang *dijârahkan* hancur atau mati misalnya. Ketiga

yatu manfaat yang diharapkan telah terpenuhi atau pekerjaan telah selesai kecuali uzur atau halangan. Tepat setelah pemasangan *veneer* selesai dan pembayaran telah dilunasi maka akan *ijârah* ini telah berakhir sebagaimana sesuai dengan manfaat yang diharapkan pasien.

Terakhir adalah akad berakhir *iqalah* (menarik kembali). *Ijârah* ataupun *ujrah* adalah muwaddah, proses pemindahan benda dengan benda sehingga memungkinkan untuk *iqalah* seperti pada akad jual beli. Diantara penyebabnya, misalnya terdapat aib pada benda yang *dijârah*. Apabila dalam pemasangan *veneer* gigi terjadi cacat atau belum lama setelah pemasangan *veneer* gigi tidak bertahan lama kualitasnya seperti yang dijanjikan (diluar sebab penyalahgunaan pasien) maka akad ini berakhir.

Berdasarkan analisis yang telah dijelaskan di atas, dalam transaksi pemasangan gigi kelinci terdapat unsur yang tidak terpenuhi yaitu manfaat suatu barang hendaknya dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut syara'. Pemasangan gigi kelinci pada pasien yang sebenarnya tidak butuh perawatan merupakan perbuatan sia-sia, termasuk mubazir, karena *veneer* tersebut tidak akan membawa pengaruh apa-apa pada pertumbuhan gigi selanjutnya, tetapi membuang-buang uang untuk sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Swt. Hal ini didasarkan Al-Qur'an surah Al-Mu'minun (64-65):

حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْرُونَ ۗ لَا تَجْرُوا
الْيَوْمَ ۖ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنصَرُونَ ۗ¹⁰³

Artinya: “Sehingga, apabila Kami timpakan siksaan kepada orang-orang yang hidup bermewah-mewah di antara mereka, seketika itu mereka berteriak-teriak meminta pertolongan. Janganlah kamu berteriak-teriak meminta tolong pada hari ini! Sesungguhnya kamu tidak akan mendapatkan pertolongan dari kami.”¹⁰⁴

¹⁰³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an, 90.

¹⁰⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, 90.

Allah Berfirman Qs. Al-Isra (26-27):

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ
تَبَذِيرًا (٢٦) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ
الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (٢٧)¹⁰⁵

Artinya: “Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.”¹⁰⁶

Setiap pasien memiliki niat yang berbeda-beda, ada pasien yang pasang gigi kelinci dengan niat untuk mengembalikan bentuk gigi pada fungsinya sebagai alat pengunyah, pendukung pengucapan. Ada juga pasien yang pasang gigi kelinci dengan niat untuk kecantikan (aistetic). Di zaman sekarang memasang gigi kelinci menjadi tren, fashion kebanyakan orang pasang gigi kelinci membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Praktik pemasangan gigi kelinci memenuhi rukun dan syarat yang belum terpenuhi seperti, manfaat yang menjadi obyek *ijârah* harus diketahui sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi obyek tidak jelas maka akadnya tidak sah.

Berdasarkan hal tersebut jika tujuannya adalah hanya keindahan semata maka sistem transaksinya belum sesuai dengan Hukum Islam karena tidak memenuhi rukun dan syarat akad *ijârah* serta terdapat unsur merubah ciptaan Allah. Hal ini didasarkan dalam Al-Qur’an surah An-Nisa’ ayat 119:

وَلَا ضَلَالَتُهُمْ وَلَا مَنِيَّتُهُمْ وَلَا مَرْتَبَتُهُمْ فَلْيَبْتَئِكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ
وَلَا مَرْتَبَتَهُمْ فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ
اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُبِينًا¹⁰⁷

Artinya: “Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, membangkitkan angan-angan kosong mereka, menyuruh

¹⁰⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur’an, 83.

¹⁰⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, 83.

¹⁰⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur’an, 70.

mereka (untuk memotong telinga-telinga binatang ternaknya) hingga mereka benar-benar memotongnya, 166) dan menyuruh mereka (mengubah ciptaan Allah) hingga benar-benar mengubahnya.” 167) Siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah sungguh telah menderita kerugian yang nyata.”¹⁰⁸

Penjelasan dari ayat tersebut adalah setan benar-benar akan menyesatkan manusia dengan mengharamkan binatang ternak yang dihalalkan Allah Swt. atau menghalalkan yang diharamkan Allah SWT, seperti dalam kepercayaan Arab Jahiliyah tentang bahirah, sa'ibah, wasilah, dan ham (dilihat surah al-Ma'idah/5: 103).¹⁶⁷) Mengubah ciptaan Allah bisa berarti mengubah fisik, seperti mengganti jenis kelamin, atau mengubah ciptaan dalam batin manusia, seperti mengubah fitrah (Islam) dengan menganut agama lain.

Dari penjelasan di atas menyimpulkan bahwa transaksi pemasangan gigi kelinci bagi pasien yang tidak butuh perawatan *veneer* merupakan perbuatan mubazir. Karena pemasangan gigi kelinci mengeluarkan uang ratusan ribu dan *veneer* tersebut tidak membawa pengaruh apa-apa pada pertumbuhan gigi selanjutnya. Akan lebih baik bila kelebihan rezeki digunakan untuk beramal sholeh yang akan mempercantik kepribadian diri secara hakiki, disamping akan membawa kebahagiaan dan keberkahan dunia dan akhirat. Berbeda halnya dengan pasien yang membutuhkan perawatan pemasangan *veneer* gigi akan mengembalikan bentuk gigi pada fungsinya sebagai alat pengunyah, pendukung pengucapan. Maka pemasangan *veneer* gigi termasuk pengobatan yang disarankan oleh syara'.

Perlu diketahui bahwa bagi seseorang yang telah memakai *veneer* untuk hal penyembuhan, maka jika ia meninggal *veneer* tersebut tidak wajib untuk dilepaskan selama bahan yang digunakan

¹⁰⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 70

adalah bahan yang suci dan tidak ada sedikitpun najis di dalamnya. Tetapi bagi seseorang yang memakai *veneer* demi kecantikan, wajib dilepaskan jika ia meninggal. Pelakunya yang mengubah bentuk giginya ini diistilahkan dengan *al-Mutafallijat*. Mereka adalah orang yang mengubah bentuk gigi baik dengan cara dikikir, disambung, atau diregangkan dengan tujuan semata-mata untuk kecantikan.

Adapun orang yang tujuannya untuk pengobatan atau memperbaiki kerusakan giginya, tidak termasuk dalam golongan ini. Fiqih Muamalah salah satu syarat sah *ijârah* yaitu mengenai manfaat yang menjadi obyek akad harus ada manfaat yang dibolehkan oleh syara', jika dalam syarat sah *ijârah* tersebut tidak terdapat manfaat yang diperbolehkan oleh syara', maka dalam sistem pengupahannya adalah haram. Jasa pemasangan gigi kelinci dapat diharamkan jika pemasangan tersebut hanya dipergunakan untuk mempercantik penampilan saja dan juga dapat diperbolehkan jika pemasangan tersebut digunakan untuk pengobatan, misalnya untuk orang yang mengalami kerusakan gigi pada bagian depan sehingga membuat kesulitan untuk makan, dan dari pemasangan *veneer* ini dapat membantu fungsi gigi dalam mengunyah hal ini pun diperbolehkan oleh syara'.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan dengan beberapa hal yaitu:

1. Jasa pemasangan gigi kelinci pada salon Trias Kabupaten Pati dilakukan dengan dua metode yaitu *komposit* dan *konturing*. Metode *komposit* lebih sulit dibandingkan metode *konturing* dengan harga lebih mahal. Rata-rata untuk mendapat layanan pemasangan gigi kelinci menggunakan metode *komposit* yaitu kisaran 250 ribu sedangkan untuk pemasangan menggunakan metode *konturing* bisa mencapai 550 ribu. Metode *konturing* ini lebih sering digunakan untuk tujuan medis. Misalnya adalah untuk orang yang mengalami patah atau retak gigi akibat kecelakaan atau faktor usia. Sedangkan metode *komposit* digunakan oleh pelanggan yang dipengaruhi oleh faktor kecantikan atau keindahan saja, sementara keadaan gigi mereka masih sehat dan tidak ada yang dipermasalahkan. Secara garis besar jasa pemasangan gigi kelinci dilakukan dalam tiga tahap, pertama adalah konsultasi, pelaksanaan pemasangan gigi kelinci, dan pembayaran atas jasa yang telah diterima. *Pertama*, yaitu tahap konsultasi ini merupakan pemeriksaan awal terhadap pasien. Penanganan dalam pemasangan gigi kelinci disesuaikan dengan keadaan dan kemauan dari pasien. Jika untuk tujuan kesehatan maka sangat perlu sekali dilakukan pengecekan terlebih dahulu, sama halnya jika tujuannya hanya untuk kecantikan. Setelah sepakat dengan harga dan dirasa aman maka akan dilakukan Tindakan selanjutnya yaitu prosedur pemasangan gigi kelinci yang telah dijelaskan di bab sebelumnya. Pada tahap terakhir yaitu pelunasan atau pemberian upah atas jasa yang diterima oleh pasien.
2. Dalam layanan jasa pemasangan gigi kelinci di Salon Trias kabupaten Juwana telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam khususnya dalam pelaksanaan akad *al-ijarah*. Diantara ketentuan tersebut adalah

sudah memenuhi rukun dan syarat sah pelaksanaan ijarah yaitu adanya *sighat, mu'jir dan musta'jir*, upah dan manfaat. Kemudian syarat yang telah terpenuhi diantaranya (a) adanya kerelaan diantara kedua belah pihak (b) mengetahui manfaat yang dijadikan objek akad dengan sempurna (c) objek yang dijadikan obyek diperbolehkan secara syara (d) upah yang diterima harus berupa sesuatu yang bernilai. Kemudian ditinjau dari hukum Islam transaksi pemasangan gigi kelinci bagi pasien yang tidak butuh perawatan *veneer* merupakan perbuatan mubazir. Karena pemasangan gigi kelinci mengeluarkan uang ratusan ribu dan *veneer* tersebut tidak membawa pengaruh apa-apa pada pertumbuhan gigi selanjutnya. Akan lebih baik bila kelebihan rezeki digunakan untuk beramal shaleh yang akan mempercantik kepribadian diri secara hakiki, disamping akan membawa kebahagiaan dan keberkahan dunia dan akhirat. Berbeda halnya dengan pasien yang membutuhkan perawatan pemasangan *veneer* gigi akan mengembalikan bentuk gigi pada fungsinya sebagai alat pengunyah pendukung pengucapan. Maka pemasangan *veneer* gigi termasuk pengobatan yang disarankan oleh syara'.

B. Saran

Dari penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis memaparkan beberapa saran kepada pihak Salon Trias antara lain:

1. Kepada jasa pemasangan gigi kelnci agar lebih berhati-hati dan profesional dalam melakukan pekerjaan, untuk mendapatkan hasil yang sempurna dan agar tidak menjadi suatu problematika kedepannya.
2. Diharapkan kepada penyedia jasa maupun pasien untuk memperhatikan, memahami, dan mengamalkan aturan-aturan yang telah ada dalam Al-Qur'an dan Hadits dalam hal bermuamalah, sehingga terhindar dari segala hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak dan apapun yang didapatkan akan menjadi berkah di dunia dan akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Rahman, Al-Faruz, *Doktrin Ekonomi Islam, jilid 2* Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1989.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 2, cetakan 3*, Jakarta: Balai Pustaka 1994.
- Peraturan Pemerintah RI No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan pasal 1, 2.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun Tentang KetenagaKerjaan, 2.
- Burhanuddin, Nandang, *Tafsir Al-Burhan Edisi al-Ahkam*, Bandung : Cv Media Fitrah Rabbani& Ypm Darussalam Kutai, 2010.
- Al-Munawwir, A.W, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Sholihin, Ifham R Ahmad, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia, 2010.
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, Jakarta: Erlangga, 2014.
- Mubarak, Jaih, *Fiqih Muamalah Amaliyah Akad Ijarah dan Jualah*, Bandung: Simbiosis Rektama Media, 2017.
- Ash Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Nawawi, Ismail, *Fiqih Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Achmad, Syafii, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Abdur Rohman, *Analisis Penerapan Akad Ju'alah Dalam Multi Level Marketing (Mlm)*, AL-ADALAH vol. XIII, 2016.
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, 37.
- Jalaluddin, Al-Imam, dkk, *tafsir Jalalain*, Cetakan II, Surabaya: PT Elba Fitrah Mandiri Sejahtera, 2015.
- Binjai, HasanAbdul Halim, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta : Prenada Media Group, 2006.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Terjemah Moh. Ismail, Surabaya: Putra Al-Ma'arif, cet. X, 1992.
- Darsono, dkk, *Perbankan Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Sharah Bulughul Maram*, Terjemah Tahirin Suparta, dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Matan Al-Bukhari Masykul Bahasyiyah As-Shindi juz 2*, Dar Al-Fikr, Beirut.
- Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Sharah Bulughul Maram*, terjemah Tahirin suparta, dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandanga 4 madzhab Cetakan Ke-4*.
- Sahrani, Sohari & Raufah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia,2011.
- Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab Cetakan Ke-4*.
- Harun MH, *Fiqih Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University, 2017.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.
- Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987.
- Muslichin Wardi Ahmad, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Masduqi, *Fiqih Muamalah, Ekonomi dan Bisnis Islam*, Semarang : Rasail Media Group, 2017.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Ghazaly Rahman Abdul, dkk, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010, Cet. 1.

Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011, jilid 5.

Huda Qamarul, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Sukses offset, 2011.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009, Tentang Kesehatan.

Huda Qamarul, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Sukses offset, 2011.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

Al-Asqalani, Hajar Ibnu, *Bulughul Maram*, Terjemah Moh. Ismail, Surabaya: Putra Al-Ma'arif, cet. X, 1992.

Darsono, dkk, *Perbankan Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Matan Al-Bukhari Masykul Bahasyiyah As-Shindi juz 2*, Dar Al-Fikr, Beirut.

Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Sharah Bulughul Maram*, terjemah Tahirin Suparta, dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

Ambariyani, dkk, *Praktik Ijarah Jasa Pengairan Sawah Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnal Mahkamah, vol.2 No. 1, Juni 2017.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

B. INTERNET

<https://tafsirweb.com/650-surat-al-baqarah-ayat-168.html>

<https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-168/terjemah>

<https://quranindo.com/surat-an-nisa-ayat-29>
<https://quranindo.com/surat-an-nisa-ayat-29/terjemah>
<https://tafsirweb.com/1651-surat-an-nisa-ayat-119.html>
<https://tafsirweb.com/1651-surat-an-nisa-ayat-119/terjemah>
<https://tafsirweb.com/924-quran-surat-al-baqarah-ayat-233>
<https://tafsirq.com/16-an-nahl/ayat97terjemah>
<https://tafsirq.com/16-an-nahl/ayat97>
<https://tafsirq.com/65-at-talaq-ayat-6>
<https://tafsirq.com/65-at-talaq-65/terjemah>
<https://tafsirq.com/18-al-kahfi-18>
<https://tafsirq.com/18-al-kahfi-18/terjemah>
<https://globalestetik.com/revolusi-pada-treatment-veneer-seiring-berjalannya-waktu/pukul16.13padatanggal13feb21>

C. JURNAL DAN SKRIPSI

Novalita Damayanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap sewa menyewa al-sintan (studi kasus di Gapoktan Ngudi Makmur Desa Sokawera Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)*, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019 di akses dari

http://repository.iainpurwokerto.ac.id/pada_tanggal_17/07/21_pada_pukul_15.45

Leoni Citra Unggulita, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Tanam Bulu Mata (EYELASHING) Studi Kasus Di Anaya Salon & Spa Bandar Lampung*, skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018 di akses dari

http://repository.radenintan.ac.id/3930/1/SKRIPSI.pdf/pada_tanggal_02/11/20_pada_pukul_14.45

Umi Hasanah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Pada Pengupahan Pemakaian Veneer Gigi*, skripsi Fakultas Syariah dan

hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020 di akses dari

<http://repository.radenintan.ac.id/9829/1/pusat.pdf> pada tanggal 04/11/20 pada pukul 17.00

Siti Nur Khasanah, Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Hair Extention di Be Young Salon Dukuh Kupang Surabaya, skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017 di akses dari

http://digilib.uinsby.ac.id/15594/pada_tanggal_04/11/20_pada_pukul_20.00

Aprilia Adenan, *Seleksi Kasus-kasus Veneer Porselen*, (Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Padjadjaran Bandung, 2011) Jurnal Vol.11 No.2.

Irmaleny, *Veneer Labial Direk (Direct Labial Veneering)*, (Departement Konsevasi Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Padjadjaran Bandung, 2018), Jurnal Vol.7 No.1.

Irmaleny, *Veneer Labial Direk (Direct Labial Veneering)*, (Departement Konsevasi Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Padjadjaran Bandung, 2018), Jurnal Vol.7 No.1.

Aprilia Adenan, *Seleksi Kasus-kasus Veneer Porselen*, (Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Padjadjaran Bandung, 2011) Jurnal Vol.11 No.2.

Irmaleny, *Veneer Labial Direk (Direct Labial Veneering)*, (Departement Konsevasi Gigi, Fakultas Kedokteran Gihi, Universitas Padjadjaran Bandung, 2018), Jurnal Vol.7 No.1.

Irmaleny, *Veneer Labial Direk (Direct Labial Veneering)*, (Departement Konsevasi Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Padjadjaran Bandung, 2018), Jurnal Vol.7 No.1.

Supangat, et.all, *Maqasid (Goals) Of Prophet's Sunnah In Between Of Normative Theory And Objectivity Practice: A Case Study*, jurnal Archaeology of Egypt, 2020.

Ambariyani & Wiwik Damayanti, *Praktik Ijarah Jasa Pengairan Sawah Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnal Mahkamah, vol.2 No. 1, Juni 2017.

D. DAFTAR PUSTAKA HASIL WAWANCARA

- Wawancara dengan Triastuti pemilik salon Trias, senin, 11 Oktober 2021
- Wawancara dengan Triastuti Pemilik Salon Trias, Senin 11 Oktober 2021
- Wawancara dengan Triastutik Pemilik Salon Trias, Senin 11 Oktober 2021
- Wawancara dengan Triastuti Pemilik Salon Trias, Senin 11 Oktober 2021
- Wawancara dengan konsumen Salon Trias Ema Novita, Jum'at 22 Oktober 2021
- Wawancara dengan konsumen Salon Trias Inka Rosiana, Jum'at 22 Oktober 2021
- Wawancara dengan konsumen Salon Trias Yoan Septi, Jum'at 22 Oktober 2021
- Wawancara dengan Konsumen Salon Trias Oktaviana, Jum'at 22 Oktober 2021
- Wawancara dengan Konsumen Salon Trias Tutik Rohmiyati, Jum'at 22 Oktober 2021
- Wawancara dengan Pemilik Salon Triastutik 11 Oktober 2021
- Wawancara dengan Triastuti Pemilik Salon, Senin 11 Oktober 2021
- Wawancara dengan Triastuti Pemilik Salon, Rabu 8 Desember 2021

LAMPIRAN 1

DAFTAR WAWANCARA

A. Daftar Wawancara dengan Pemilik Salon

1. Bagaimana sejarah berdirinya trias salon?
2. Apa yang melatarbelakangi berdirinya trias salon?
3. Apa tujuan berdirinya trias salon?
4. Pelayanan apa saja yang trias salon berikan ?
5. Berapakah kisaran harga pelayanan trias salon ?
6. Apa saja visi misi trias salon ?
7. Bagaimana struktur trias salon ?
8. Bagaimana praktik jasa pemasangan gigi kelinci ?
9. Apa saja alat yang digunakan dalam pemasangan gigi kelinci ?
10. Bagaimana langkah pemasangan gigi kelinci ?
11. Faktor yang melatarbelakangi pemasangan gigi kelinci ?

B. Daftar Wawancara dengan Konsumen Salon

1. Apa yang membuat konsumen datang ke trias salon ?
2. Apa yang dirasakan setelah memakai jasa trias salon ?
3. Bagaimana kualitas trias salon menurut konsumen ?
4. Bagaimana pelayanan yang dirasakan konsumen setelah memakai jasa trias salon ?
5. Apa kekurangan dari pelayanan trias salon ?
6. Apakah trias salon harus memiliki cabang agar orang yang ingin datang ke trias salon tidak sulit apabila ingin memakai jasa trias salon ?

LAMPIRAN 2

DOKUMENTASI









DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EVA NOVITA FARIDATUN KHOLIDA
Tempat dan Tanggal Lahir : Pati, 22 Oktober 1998
Agama : Islam
Kewarganegaraan : INDONESIA
Alamat : Desa Triguno Dk. Putuk RT02/RW03 Kec. Pucakwangi Kab. Pati Jawa Tengah

Riwayat Pendidikan :

1. TK MIFTAHUL HUDA TRIGUNO
2. MI MIFTAHUL HUDA TRIGUNO
3. MTS NEGERI 01 PATI
4. MA SALAFIYAH KAJEN PATI
5. FAKULTAS SYARI'AH dan HUKUM Angkatan 2016 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

Semarang, 29 Desember 2021

Peneliti



EVA NOVITA FARIDATUN

NIM. 1602036132